



PUTUSAN

NOMOR 94/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yoseph Letto, bertempat tinggal di Jalan Lourdes Nomor : 17 Toro RT. 012/RW. 004 Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Gregorius Johanes Umadato**, bertempat tinggal di Jln. R. E. Martadinata RT. 013/RW. 004, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding. I**, semula **Tergugat I**;
2. **Lucky Christanto**, bertempat tinggal di Jln. Ki Hajar Dewantoro RT. 009 /RW. 003, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding. II**, semula **Tergugat II**;
3. **Robert A. Patiwaël**, bertempat tinggal di Jln. R.E Martadinata, RT. 013/RW. 004, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbanding. III**, semula **Tergugat III**;
4. **Rochus G. Funay S.Stp**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, RT. 003/RW. 001, Tualaran, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, sebagai **Terbanding. IV**, semula.. **Tergugat IV**;
5. **Bpn Ri cq. Badan Pertanahan Nasional Prop. Ntt cq. Kepala Bpn Kabupaten Belu**, bertempat tinggal di Jln. Adam Malik-Atambua, Kabupaten Belu, sebagai **Terbanding. V**, semula **Tergugat V**;

Dalam hal ini Terbanding. V, semula Tergugat V diwakili oleh Nikodemus Magang, Kepala seksi Penanganan Masalah dan Pengedalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Belu beralamat pada kantor Pertanahan Kabupaten Belu, jalan Adam malik Atambua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 633/600/SK/IX/2018, tanggal 13 November 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2018, dibawah register Nomor :
70/HK.02/SK/XI/2018/PN.ATB.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Atb tanggal 30 April 2019 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 6 September 2018 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. I. A. Letto /Ignasius Andreas Letto dan Almh. Yohana Mau Bela adalah orang tua Penggugat, dalam perkawinan yang sah pada Tahun 1937 telah juga melahirkan 5 (lima) orang anak kandungnya antara lain yakni :

1. Maria Letto ;
2. Agustina Letto ;
3. **Yoseph Letto / Penggugat ;**
4. Emanuel Letto ;
5. Aleksander Letto / Alm ;

Bahwa Alm. I. A. Letto dan Almh. Yohana Mau Bela memiliki sebidang Tanah yang luasnya $\pm 3,5$ (tiga koma lima) hektar yang terletak di Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, yang Telah dikelola sejak Zaman Jepang hingga saat ini dengan batas - batas sebagai berikut :

- Batas tanah bagian Timur dengan tanah milik Gabriel Sikone ;
- Batas tanah bagian Barat dengan tanah milik A. N. Patiwaël/orang Tua Tergugat III/saudara Robert Alvares Patiwaël;
- Batas tanah bagian Utara dengan jalan raya Atambua – Atapupu;
- Batas tanah bagian selatan dengan kali mati;

Yang kemudian pada tahun 1970 batas tanah I. A. Letto bagian Barat Yang **berbatasan langsung dengan tanah A. N. Patiwaël** dibagian Timur **Mendapat kepastian Hukum** berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Daerah** Provinsi Nusa Tenggara Timur/selaku Inspeksi Agraria dengan Nomor : 115 / BEL / HM/ KINAG /1970 tanggal 20 Januari 1970 yang diterbitkan untuk dan atas nama A. N. Patiwaël selaku pemohon sertifikat / sebagai pemegang hak milik;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Alm. I. A. Letto dan Almh. Yohana Mau Bela semasa hidupnya telah membagikan tanahnya secara lisan perkapling kepada masing - masing anak untuk dikelola dan menguasainya secara sendiri sendiri sesuai bagian tanah yang didapatnya untuk selanjutnya mengurus Status hukum sebagai pemegang hak dengan mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah oleh masing - masing anak sebagai pemegang hak milik yang sah sampai saat ini. Dan juga sesuai perintah Alm. Dan Almh. Agar Penggugat menyisihkan sedikit dari lahan Penggugat untuk Digunakan sebagai akses jalan keluar masuk bagi saudara – saudara lainnya yang mendapat bagian tanah yang jauh dari jalan raya/di bagian belakang dari tanah Penggugat **namun pada Tahun 2010** tanah yang disisihkan oleh Penggugat seluas ± **534 m²** untuk akses Jalan keluar masuk tersebut diklaim oleh saudara Gregorius Yohanes Umadato/Tergugat I sebagai tanah miliknya yang dihibahkan oleh Robert Alvares Patiwaël/Tergugat III tanpa ada surat hibah karena letak tanah yang diklaim tersebut berada diluar pilar batas tanah milik Robert Alvares Patiwaël yang adalah tanah milik I. A.Letto sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor : 115 / BEL / HM / KINAG /1970 Tentang Penegasan hak milik tanah A. N. Patiwaël;
3. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut ketika baru saja terselesainya Sengketa tanah antara Robert Alvares Patiwaël/Tergugat III dengan ke-5 (lima) Orang yang digugatnya itu yakni
 - Yoseph Klau ;
 - Zainal Abidin Harahap ;
 - Petrus Klau ;
 - Wadu Wila ;
 - Markus Laga Nawa ;

Yang pada akhirnya sengketa tersebut disepakati untuk berdamai atas Inisiatif Lurah Tulamale (Sdr. Rochus) dan BPN Kabupaten Belu sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor : 115 / BEL / HM / KINAG /1970 Tanggal 20 Januari 1970 Tentang Penegasan Hak Milik Tanah A. N. Patiwaël dengan batas Bagian Timur langsung dengan Tanah Milik I. A. Letto dan pilar - pilarnya pun langsung ditanam oleh BPN Kabupaten Belu dengan disaksikan oleh Lurah Tulamale juga Tergugat I sdr. Gregorius Y. Umadato dan kelima orang yang digugat oleh Robert Alvares Patiwaël tersebut di atas ;

4. Bahwa setelah pengukuran dan penanaman pilar maka BPN Kabupaten Belu langsung memproses dan menerbitkan Sertifikat bagi ke - 5 (lima) orang tersebut di atas, karena telah melunasi pembayaran sesuai tuntutan Robert

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvares Patiwaël anak dari A.N. Patiwaël, maka dengan demikian Robert Alvares Patiwaël maupun A. N. Patiwaël sudah tidak punya tanah lagi untuk dihibahkan kepada sdra. Gregorius Y. Umadato/Tergugat I karena tanah Robert Alvares Patiwaël sudah habis dijual/di beli oleh ke-5 (lima) orang tersebut di atas. Karena itu tindakan dan perbuatan BPN Kabupaten Belu telah menyimpang dengan mengambil peran Robert Alvares Patiwaël Sebagai Pihak yang memberi hibah kepada sdra. Gregorius Y. Umadato dengan menerbitkan SK Kepala BPN Kabupaten Belu Nomor : 116- 520.1. 24. 04.21. 0 1/2012 dan memutuskan serta menetapkan bahwa tanah Robert Alvares Patiwaël berbatasan dengan Tanah Negara bukan dengan tanah I. A. Letto sebagaimana yang tertera pada SK Gubernur Tahun 1970;

Karena itu adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk Pemegang SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 00541 Tanggal, 5 -10 - 2012 dengan LUAS : 534 M2 atas Nama LUCKY CHRISTANTO yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Belu, mohon berkenan dapat dikesampingkan atau dibatalkan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua;

5. Bahwa tanah yang diseroboti tersebut langsung di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II yakni (saudara Lucky Christanto) dan tindakan Tergugat I tersebut didukung oleh Lurah Tulamalaë (Sdra. Rochus) Tergugat IV dan BPN Kabupaten Belu dengan merekayasa surat keterangan penyerahan/pelepasan hak dari Robert Alvares Patiwaël No : KEL.TLM.590/257/ V/2011, Tanggal 21 Mei 2011 tanpa Surat Hibah sebagai dasar Hukum dan selain itu juga ada Surat Keterangan riwayat kepemilikan tanah Nomor : KEL. TLM. 950 / 256 / V / 2011 yang mana kedua Surat Lurah tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya yang menyatakan bahwa tanah kosong yang disengketakan tersebut adalah :

- Tanah Negara ;
- Tanah Adat ;
- Tanah Hibah dari Robert Alvares Patiwaël ;

Selanjutnya kedua Surat Lurah tersebut masih dipertegas lagi oleh BPN Kabupaten Belu Nomor : 116 -520.1.24.04. 21.01/2012 yang menyatakan / menetapkan bahwa tanah kosong yang diseroboti oleh Tergugat I tersebut adalah tanah negara maka dengan demikian berarti ada 3 (tiga) macam status hukum atas 1 (satu) bidang tanah yang disengketakan sebagai dasar kepemilikannya yang disiasati dan di atur oleh :

- Lurah Tulamalaë / ROCHUS G. FUNAY SERAN, S.STP ;

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I / Gregorius Yohanes Umadato ;
- BPN Kabupaten Belu ;

Terhadap tanah sengketa yang sudah jelas kepemilikannya secara hukum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur yang diberikan kepada A. N. Patiwael dengan menyebutkan Batas tanah bagian Timur dengan tanah milik I. A. Letto bukan berbatasan dengan Tanah Negara sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPN Kabupaten Belu. Karena itu BPN Kabupaten Belu perlu bersikap arif dan tegas untuk mau jujur dan mengakui kembali Surat Keputusan Gubernur dan gambar situasi hasil pengukuran BPN Kabupaten Belu sendiri pada tahun 1970, sebagai lampiran pada Surat Keputusan Gubernur yang mana lampiran tersebut ditandatangani oleh bapak Frans Ganggas sebagai Kepala BPN Kabupaten Belu pada waktu itu. Karena itu perlu penegasan dari BPN Kabupaten Belu bahwa apakah SK BPN Kabupaten Belu Tahun 2011 yang benar dan sah ataukah SK Gubernur Tahun 1970 yang lampirannya juga ditandatangani oleh bapak Frans Ganggas sebagai Kepala BPN Kabupaten Belu pada Waktu itu yang berlaku / sah menurut hukum ;

6. Bahwa BPN Kabupaten Belu sebagai Dinas Vertikal yang berwenang Melakukan pengukuran tanah dan meneliti kelengkapan administrasi Dalam rangka penerbitan sertifikat, apakah berwenang juga menerbitkan surat Keputusan yang menyatakan /menetapkan bahwa bidang tanah sengketa tersebut adalah tanah Negara. Karena setahu Penggugat yang berwenang adalah Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memutuskan dalam putusan incrahnya karena menurut Undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa yang berhak dan berwenang menyatakan tanah negara harus dan hanya melalui adanya putusan Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang telah berkekuatan Hukum Tetap yang kemudian diikuti lagi dengan Surat Penetapan Keputusan Bupati Belu sebagai pemilik tanah negara dalam wilayah Kabupaten Belu, bukan BPN Kabupaten Belu atau Lurah Tulamalae apalagi tanah negara tersebut dialihkan untuk dikuasai secara perorangan tanpa sepengetahuan Bupati Belu bahkan tanpa dasar hukum yang jelas seperti misalnya :

- Karena Jasa terhadap Negara ;
- Karena ada tukar guling dengan tanah negara ;
- Atau karena ada kerjasama lainnya ;

7. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Kepala BPN Kabupaten Belu tersebut maka ada 2 (dua) buah Surat Keputusan atas 1 (satu) bidang tanah yang

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan keduanya saling bertolak belakang termasuk juga 2 (dua) buah Surat Keterangan Lurah Tulamalae yang juga bertentangan satu dengan lainnya sehingga muncullah 2 (dua) buah Sertifikat yang berbeda pula yakni yang satu versi Surat Keputusan BPN Kabupaten Belu didudukkan dengan sertifikat versi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, bahkan ada 2 (dua) buah Kwitansi jual beli tanah Sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II (atas nama Istrinya/K.Yunani Fitriarningsih) yang ditanda tangani pada tanggal, 8-10-2012 diatas meterai 6000 dengan harga Jual-Beli sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan luas Tanah 534M2 berdasarkan Sertifikat Nomor : 00541 atas nama : GREGORIUS JOHANES UMADATO; Sedangkan AKTA JUAL - BELI oleh Camat Atambua Barat selaku Pejabat PPAT dalam Akte JUAL-BELI NOMOR: 94/AJB/XI/2012 Tanggal, 07 Nopember 2012 seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Maka telah jelas terdapat perbedaan harga jual beli tanah sengketa tersebut dengan 2 (dua) harga yang berbeda pula;

Perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan Transaksi Jual-Beli tanah sengketa milik Penggugat bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Perdata Indonesia Yaitu seorang Penjual dengan seorang Pembeli dan hanya satu jenis harga tanah yang disepakati, bukan seperti yang dilakukan kedua Tergugat tersebut maka mohon berkenan mohon dibatalkan atau batal Demihukum;

Entah untuk kepentingan pemerintah atau untuk kepentingan lainnya namun yang jelas bahwa semua ini dapat menjadi bahan pertimbangan Bagi Yang Mulia Bapak ketua majelis Hakim yang terhormat ;

8. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat I dan II tidak memindahkan tanah sengketa milik Penggugat kepada pihak lainnya dan demi kelancaran Pelaksanaan eksekusi fisik tanah sengketa dikemudian hari maka mohon Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim berkenan mengadakan sita jaminan atas barang - barang milik Tergugat I dan II sebagai barang jaminan dalam perkara ini;

Demikian uraian gugatan ini dan berdasarkan hal - hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan dapat menerima gugatan yang diajukan tersebut dan Selanjutnya mohon agar memutuskannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan barang Milik Tergugat I dan II yang dimohonkan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat atas nama Gregorius J. Umadato kemudian dijual dan telah dibalik nama atas nama Lucky Christanto /Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum dan mohon berkenan dikesampingkan atau batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur / selaku Inspeksi Agraria No. 115 / BEL / HM / KINAG I 1970, Tanggal 20 Januari 1970, Tentang penegasan hak milik yang diberikan kepada A. N. Patiwael dengan Menyebutkan tanah bagian Timur berbatasan langsung dengan Tanah I. A. Letto adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa dokumen yang diajukan oleh Tergugat I kepada BPN Kabupaten Belu untuk mendapatkan sertifikat terhadap tanah sengketa adalah tidak sah dan dapat dibatalkan untuk seluruhnya ;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah Sengketa yang sah;
7. Menyatakan hukum bahwa yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah permanen oleh Tergugat II diatas tanah sengketa yang adalah milik Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak milik Penggugat ;
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan mengkonversikan tanah sengketa menjadi tanah negara oleh Tergugat V adalah perubatan melawan hak dan melawan Hukum dan tidak berwenang untuk Itu batal demi hukum ;
9. Memerintahkan Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut kembali pada keadaan semula dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat balk secara sukarela atau secara paksa oleh Pengadilan Negeri Kias IB Atambua dengan bantuan Aparat Keamanan/Polisi;
10. Memerintahkan Tergugat V untuk mencabut / membatalkan sertifikat - sertifikat yang dikeluarkan kemudian oleh BPN Kabupaten Belu, kepada Tergugat I dan II masing - masing atas nama GREGORIUS JOHANES UMADATO dan dinyatakan Siertifikat tersebut tidak berlaku lagi;
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara;

Atau:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat, masing-masing mengajukan Jawaban yang pokoknya sebagai berikut: Jawaban Terbanding. I semula

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. I, dan Terbanding. III semula Tergugat III mengajukan jawaban tertanggal; 30 Januari 2019 sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dengan menarik Badan Pertanahan Kabupaten Belu sebagai pihak dalam perkara tersebut sehubungan dengan telah diterbitkannya sertifikat hak milik nomor 00541 atas nama pemegang hak Tergugat I yang mendapat hibah dari Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan hak Nomor KEL. TLM. 590/257/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 dan selanjutnya telah dijual kepada Tergugat II Lucky Christanto berdasarkan Akta jual beli nomor 94/AJB/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012;

Bahwa setelah Tergugat II meneliti posita gugatan dari Penggugat ternyata Penggugat tidak menjelaskan tentang peranan dari Tergugat V Badan Pertanahan Kabupaten Belu, akan tetapi Penggugat langsung memintanya dalam petitum gugatannya dalam point 10 dengan “memerintahkan Tergugat V untuk mencabut/membatalkan sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan kemudian oleh BPN Kabupaten Belu kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing atas nama Gregorius Johanes Umadato dan Lucky Christanto dan dinyatakan Sertifikat tersebut tidak berlaku lagi”;

Bahwa apabila dibaca secara teliti posita dan petitum gugatan Penggugat maka Tergugat mengambil kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan menjadi kewenangan dari peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Atambua untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena yang berwenang untuk membatalkan atau memerintahkan mencabut suatu keputusan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam eksepsi diatas haruslah dianggap ikut termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat II menolak semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2018;
3. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat III membaca secara teliti dan saksama isi surat gugatan Penggugat maka Tergugat dapat menarik satu

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



titik simpul bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah adanya tanah sisa milik dari orangtua Penggugat yang bernama I.A. Letto yang sekarang disebut sebagai tanah sengketa;

4. Bahwa luas tanah secara keseluruhan dari orangtua Penggugat adalah 3.5 ha yang terletak di Kelurahan Tulamalee, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dengan batas-batas : Timur dengan tanah milik Gabriel Sikone, Barat dengan tanah milik A.N. Patiwaël, Utara dengan jalan raya Atambua-Atapupu dan Selatan dengan kali mati;
5. Bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah milik A.N. Patiwaël berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria nomor 115/Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hak, yang selanjutnya telah diwariskan kepada Tergugat III Robert A. Patiwaël;
6. Bahwa kemudian tanah yang sekarang disengketakan tersebut oleh Tergugat III Robert A. Patiwaël telah dihibahkan kepada Tergugat I bukanlah merupakan tanah milik dari orangtua Penggugat atas nama I. A. Letto, dimana untuk menguji kebenarannya maka BPN Kabupaten Belu telah turun ke lapangan dan mengecek langsung tentang batas dan luas berdasarkan gambar yang tertera dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria nomor 115/Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hak, yang selanjutnya telah diwariskan kepada Tergugat III Robert A. Patiwaël dan kemudian dihibahkan kepada Tergugat I sehingga terbitlah sertifikat hak milik atas nama Gregorius Johannes Umadato;
7. Bahwa tanah dari orangtua Penggugat tersebut selanjutnya telah dibagi-bagikan kepada masing-masing anak-anaknya dalam bentuk kaplingan termasuk didalamnya Penggugat;
8. Bahwa kemudian muncul Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik orangtuanya masih ada sisa seluas kurang lebih 534 m2 dengan alasan yang dicari-cari sekedar untuk membenarkan dalil bohongnya Penggugat karena bisa saja tanah yang diwariskan oleh orangtuanya telah habis terjual dan kemudian Penggugat mulai mencari-cari celah dengan mengklaim tanah milik A.N. Patiwaël sebagai bagian dari tanah milik orangtuanya Penggugat; Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan masih ada tanah Penggugat yang disisihkan untuk akses jalan keluar masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah dijual habis oleh Penggugat sendiri kepada Mansyur bin Kasbullah yang pertama ukuran 35 m x 17 m dan yang kedua ukuran 3 m x 37 m, sehingga dengan demikian tanah sisa yang dimaksudkan oleh Penggugat telah habis terjual oleh Penggugat sendiri;

9. Bahwa untuk Penggugat ketahui, bahwa tanah milik orangtua Penggugat yaitu I.A. Letto ketika diproses, maka yang menunjuk letak, batas dan luas tanah tersebut adalah orangtua Penggugat sendiri, bukannya Penggugat Yoseph Letto, sehingga secara otomatis sudah barang tentu tidak ada lagi tanah sisa milik dari orangtua Penggugat dan tanah sengketa tersebut berada diluar tanah milik dari orangtua Penggugat;
10. Bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah milik A.N. Patiwaël berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria nomor 115/Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hak, yang selanjutnya telah diwariskan kepada Tergugat III Robert A. Patiwaël;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 Robert A. Patiwaël telah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I Gregorius Johannes Umadato dengan dibuatkan Pernyataan penyerahan hak dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Camat Atambua Barat dan Lurah Tulamalae, sehingga perbuatan tersebut secara hukum dilakukan secara terang benderang;
12. Bahwa kemudian tanah sengketa tersebut menjadi milik dari Tergugat II sudah barang tentu melalui satu proses yang panjang dan memakan waktu dan biaya; Bahwa pemrosesan untuk terbitnya suatu sertifikat hak milik oleh BPN sudah melalui suatu penelitian dan langsung turun ke lokasi dengan mengecek fakta dilapangan;
13. Bahwa kemudian tanah yang diserahkan oleh Tergugat III Robert Patiwaël kepada Tergugat I Gregorius Johannes Umadato dan selanjutnya telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama pemegang hak Tergugat I Gregorius Johannes Umadato nomor 00541Kelurahan Tulamalae;
14. Bahwa kemudian tanah sengketa telah beralih kepada Tergugat II melalui suatu proses yang terang benderang melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah dan sebelum terbitnya Akta jual beli maka BPN melakukan peneltian dengan melakukan pengecekan lapangan termasuk batas, sehubungan dengan adanya transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria Nomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hak milik dari A.N. Patiwael dan pengecekan yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Belu cocok dan sesuai dengan gambar yang ada dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria nomor 115/Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hak;

Bahwa selain itu dasar untuk terbitnya sebuah sertifikat hak milik, maka pihak BPN secara ketat menelusuri asal usul tanah yang dimohonkan dan hal itu telah nyata dengan surat keterangan riwayat pemilikan tanah nomor Kel. TLM.447/134/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Tulamalee yang menerangkan bahwa benar tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah milik Robert A. Patiwael yang merupakan warisan dari A.N. Patiwael yang kepemilikannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria Nomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hak milik;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menjadi jelas Pemilik awal tanah sengketa adalah orangtua dari Tergugat III atas nama A.N. PATIWAEL yang diwariskan kepada Tergugat III dan selanjutnya oleh Tergugat III telah dihibahkan kepada Tergugat I dan selanjutnya tanah sengketa tersebut dijual kepada Tergugat II dan proses peralihan hak atas tanah sengketa tersebut dilakukan secara sah dan terang benderang.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban pokok perkara diatas maka Tergugat I dan Tergugat III mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding. II semula Tergugat II, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 03 Januari 2019 sebagai berikut:

- I. Dalam eksepsi :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dengan menarik Badan Pertanahan Kabupaten Belu sebagai pihak dalam perkara tersebut

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan telah diterbitkannya sertifikat hak milik nomor 00541 atas nama pemegang hak Tergugat I Gregorius Johanes Umadato dan selanjutnya telah dijual kepada Tergugat II Lucky Christanto berdasarkan Akta jual beli nomor 94/AJB/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012;

Bahwa setelah Tergugat II meneliti posita gugatan dari Penggugat ternyata Penggugat tidak menjelaskan tentang peranan dari Tergugat dari Tergugat V Badan Pertanahan Kabupaten Belu, akan tetapi Penggugat langsung memintanya dalam petitum gugatannya dalam point 10 dengan "memerintahkan Tergugat V untuk mencabut/membatalkan sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan kemudian oleh BPN Kabupaten Belu kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing atas nama Gregorius Johanes Umadato dan Lucky Christanto dan dinyatakan Sertifikat tersebut tidak berlaku lagi";

Bahwa apabila dibaca secara teliti posita dan petitum gugatan Penggugat maka Tergugat mengambil kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan menjadi kewenangan dari peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Atambua untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena yang berwenang untuk membatalkan atau memerintahkan mencabut suatu keputusan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam eksepsi diatas haruslah dianggap ikut termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat II menolak semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2018;
3. Bahwa setelah Tergugat II membaca secara teliti dan saksama isi surat gugatan Penggugat maka Tergugat dapat menarik satu titik simpul bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah adanya tanah sisa milik dari orangtua Penggugat yang bernama I.A. Letto yang sekarang disebut sebagai tanah sengketa;
4. Bahwa luas tanah secara keseluruhan dari orangtua Penggugat adalah 3.5 ha yang terletak di Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dengan batas-batas : Timur dengan tanah milik Gabriel

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Sikone, Barat dengan tanah milik A.N. Patiwaël, Utara dengan jalan raya Atambua-Atapupu dan Selatan dengan kali mati;

5. Bahwa tanah dari orangtua Penggugat tersebut selanjutnya telah dibagi-bagikan kepada masing-masing anak-anaknya dalam bentuk kaplingan termasuk didalamnya Penggugat;
6. Bahwa kemudian muncul Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik orangtuanya masih ada sisa seluas kurang lebih 534 m² dengan alasan yang dicari-cari sekedar untuk membenarkan dalilnya bohongnya Penggugat karena bisa saja tanah yang diwariskan oleh orangtuanya telah habis dan kemudian Penggugat mulai mencari-cari celah dengan mengklaim tanah milik A.N. Patiwaël sebagai bagian dari tanah milik orangtuanya Penggugat; Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan masih ada tanah Penggugat yang disisihkan untuk akses jalan keluar masuk sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah dijual habis oleh Penggugat sendiri kepada Mansyur bin Kasbullah yang pertama ukuran 35 m x 17 m dan yang kedua ukuran 3 m x 37 m, sehingga dengan demikian tanah sisa yang dimaksudkan oleh Penggugat telah habis terjual oleh Penggugat sendiri;
7. Bahwa untuk Penggugat ketahui, bahwa tanah milik orangtua Penggugat yaitu I.A. Letto ketika diproses, maka yang menunjuk letak, batas dan luas tanah tersebut adalah orangtua Penggugat sendiri, bukannya Penggugat Yoseph Letto, sehingga secara otomatis sudah barang tentu tidak ada lagi tanah sisa milik dari orangtua Penggugat dan tanah sengketa tersebut berada diluar tanah milik dari orangtua Penggugat;
8. Bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah milik A.N. Patiwaël berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi8 Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria nomor 115/Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hak, yang selanjutnya telah diwariskan kepada Tergugat III Robert A. Patiwaël;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 Robert A. Patiwaël telah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I Gregorius Johannes Umadato dengan dibuatkan Pernyataan penyerahan hak dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Camat Atambua Barat dan Lurah Tulamalaë, sehingga perbuatan tersebut secara hukum dilakukan secara terang benderang;



10. Bahwa kemudian tanah sengketa tersebut menjadi milik dari Tergugat II sudah barang tentu melalui satu proses yang panjang dan memakan waktu dan biaya; Bahwa pemrosesan untuk terbitnya suatu sertifikat hak milik oleh BPN sudah melalui suatu penelitian dan langsung turun ke lokasi dengan mengecek fakta dilapangan;

Bahwa kemudian tanah yang diserahkan oleh Tergugat III Robert Patiwaël kepada Tergugat I Gregorius Johannes Umadato dan selanjutnya telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama pemegang hak Tergugat I Gregorius Johannes Umadato nomor 00541Kelurahan Tulamalae;

Bahwa kemudian tanah sengketa telah beralih kepada Tergugat II melalui suatu proses yang terang benderang melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah dan sebelum terbitnya Akta jual beli maka BPN melakukan penelitian dengan melakukan pengecekan lapangan termasuk batas sehubungan dengan adanya transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria Nomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hak milik dari A.N. Patiwaël;

Bahwa selain itu dasar untuk terbitnya sebuah sertifikat hak milik, maka pihak BPN secara ketat menelusuri asal usul tanah yang dimohonkan dan hal itu telah nyata dengan surat keterangan riwayat pemilikan tanah nomor Kel. TLM.447/134/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Tulamalae yang menerangkan bahwa benar tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah milik Robert A. Patiwaël yang merupakan warisan dari A.N. Patiwaël yang kepemilikannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria Nomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hak milik.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kepemilikan Tergugat II atas tanah sengketa adalah sah karena proses peralihan hak dilakukan secara terang benderang dan perolehan tanah oleh Tergugat II juga berasal dari yang paling berhak yang didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria Nomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hak milik dari A.N. Patiwaël, sehingga Tergugat II sebagai pembeli yang beritikad baik wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan hukum.



Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban pokok perkara diatas maka Tergugat II mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terband IV semula Tergugat IV, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 03 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Dalam eksepsi :

1.1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dengan menarik Badan Pertanahan Kabupaten Belu sebagai pihak dalam perkara tersebut sehubungan dengan telah diterbitkannya sertifikat hak milik nomor 00541 atas nama pemegang hak Tergugat I Gregorius Johaness Umadato dan selanjutnya telah dijual kepada Tergugat II Lucky Christanto berdasarkan Akta jual beli nomor 94/AJB/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012;

Bahwa setelah Tergugat II meneliti posita gugatan dari Penggugat ternyata Penggugat tidak menjelaskan tentang peranan dari Tergugat V Badan Pertanahan Kabupaten Belu, akan tetapi Penggugat langsung memintanya dalam petitum gugatannya dalam point 10 dengan “memerintahkan Tergugat V untuk mencabut/membatalkan sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan kemudian oleh BPN Kabupaten Belu kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing atas nama Gregorius Johaness Umadato dan Lucky Christanto dan dinyatakan Sertifikat tersebut tidak berlaku lagi”;

Bahwa apabila dibaca secara teliti posita dan petitum gugatan Penggugat maka Tergugat mengambil kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan menjadi kewenangan dari peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Atambua untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena yang berwenang untuk membatalkan atau memerintahkan mencabut suatu keputusan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Eksepsi tentang kesalahan mengenai subyek Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menggugat Tergugat IV sebagai in personal, padahal kedudukan Tergugat IV ketika mengeluarkan surat yang berhubungan proses hak atas tanah sengketa mulai dari proses hak untuk dan atas nama Tergugat I Gregorius Johannes Umadato maupun atas nama Tergugat II Lucky Christanto dalam kapasitas sebagai Lurah Tulamalae, sehingga tidak tepat apabila Penggugat menggugat Tergugat IV sebagai seorang Rochus G. Funay Seran, S.STP berhubung jabatan tidak melekat selamanya pada diri Tergugat IV; Sehingga adalah tepat bila gugatan Penggugat atas diri Tergugat IV adalah salah tentang subyek Tergugat sehingga harus dinyatakan kabur yang berakibat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV dalam eksepsi diatas haruslah dianggap ikut termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat IV menolak semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2018;
3. Bahwa untuk Penggugat tahu kedudukan Tergugat IV sebagai lurah Tulamalae sudah mempelajari tentang kepemilikan tanah di kelurahan setempat, dan memang benar bahwa tanah sengketa adalah milik dari A.N. Patiwaël berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria Nomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hak milik dari A.N. Patiwaël;
4. Bahwa atas dasar kepemilikan yang jelas selain berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria Nomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hak milik dari A.N. Patiwaël, juga bukti lain berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, maka Tergugat IV sebagai lurah Tulamalae berani mengeluarkan dan menandatangani surat Pernyataan penyerahan hak nomor Kel.TLM.590/257/V/2011 tanggal 21 Mei 2011, mengetahui surat pernyataan yang ditandatangani oleh Robert Alvares Patiawel tertanggal 9 Agustus 2011, Surat Keterangan Riwayat kepemilikan tanah nomor KEL. TLM 474/134/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 dan Surat pernyataan pemilikan tanah;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban pokok perkara diatas maka Tergugat IV mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Terbanding. V, semula Kuasa Tergugat V, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 09 Januari 2019 sebagai berikut :

- Bahwa penggugat pada lembaran ke 2 Point 2 yang mengatakan bahwa Alm. I. A Letto dan Almh. Yohana Mau Bella semasa hidupnya telah mengkapling dan membagi tanah pada masing – masing adalah sebuah Ceritra / Bohong;
- Bahwa tanah/ Objek Sengketa tersebut telah di daftarkan status Hak Milik oleh Alm. I. A Letto semasa Hidupnya dengan No. Sertipikat M. 316/ Tulamala/1979;
- Bahwa setelah I. A Letto meninggal dunia maka Objek tanah tersebut oleh para Ahli Waris sepakat untuk memberikan kepada penggugat sebagai bagian dari Hak Waris;
- Bahwa Keterangan Penggugat bahwa ada sisa tanah yang diperuntukan untuk jalan keluar masuk bagi saudara – saudara yang memiliki bidang tanah dibagian belakang adalah sebuah Retorika belaka, nyatanya bahwa bagian tanah sisa sebagai akses jalan di maksud telah dijual belikan pada pihak lain dalam hal ini saudara Mansyur Bin Kasbullah dengan demikian maka tidak ada lagi bagian tanah milik penggugat yang masih tersisa;
- Bahwa jika tanah sisa yang kemudian dipakai sebagai akses jalan adalah berukuran 3 X 37 M², Maka Luasnya ± 111 M² dan bukan 534 M² seperti yang diceritakan dalam gugatan tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran, proses penerbitan sertipikat pengguta sendiri tidak mengetahui dengan pasti akan batas tanah milik orang tua (I. A Letto Alm.), penggugat baru mengetahui setelah penggugat mendapat bagian warisan yang disepakati oleh saudara- saudara yang lain, dan kemudian penggugat telah menjual dengan cara mengkapling;
- kapling objek tanah warisan yang didapatnya kepada pihak lain sehingga tidak ada lagi tanah yang tersisa;
- Bahwa pihak kantor Pertanahan Kabupaten Belu memproses dan menerbitkan Sertipikat hak Milik An. Gregorius Yohanes Uma Dato adalah sah, sebab telah memenuhi unsur- unsur/ persyaratan dalam memproses sebuah Hak Milik;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Lembaran 3 point 3Penggugat telah mengklaim bahwa tanah A. N Pati Wael berbatasan langsung dengan tanah I. A Letto Alm. Bukan dengan tanah negara sebaliknya tanah I. A Letto Alm. Pun bidang tanahnya berbatasan langsung dengan A. N Pati Wael;
- Apabila keterangan dalam gugatan penggugat mengatan bahwa pihak BPN Kabupaten Belu memasang tanda batas terhadap bidang tanah yang telah dijual oleh para ahli waris A. N Pati Wael maka perlu kami jelaskan disini bahwa tanah A. N Pati Wael masih ada tersisa yang mana keadaan tanah sisa A N. Pati Wael tersebut telah dirusakan oleh pemindahan alur air sehingga terjadi pengikisan lahan tanah tersebut, namun dapat dibenarkan bahwa panjang batas tanah A. N Pati Wael yang apabila diukur dari batas bagian timur tanah I. A Letto Alm. Menuju bagian barat (jembatan) adalah kurang lebih 150 M dan ini tertera dalam sket bidang tanah yang merupakan lampiran dari SK Gubernur No. 115/BEL/HM/KINAG/1970;
- Bahwa dalam lembaran 4 Point yang menyatakan R. A Pati Wael berbatasan dengan tanah negara adalah sebuah kebenaran sebab tanah negara yang dimaksud adalah tanah sisa I. A Letto kurang lebih 3 X 37 M² yang diperuntukan untuk akses jalan kebelakang, yang kemudian telah dijual oleh penggugat kepada pihak lain dan ini berarti tanah I. A Letto Alm. / Penggugat sudah tidak ada lagi yang tersisa dilapangan;
- Dalam lembaran 4 keterangan penggugat yang seakan – akan menyalahkan pihak BPN yang telah mengatakan bahwa BPN telah salah memproses tanah An. Gregorius Uma Dato sebagai penerima hibah dari R. A Pati Wael dalah salah prosedur administrasi , maka sebenarnya penggugat juga telah salah dalam menggugat perkara ini dipengadilan umum, yang seharusnya diarahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang sebagai lembaga Hukum yang punya kewenangan untuk memeriksa secara administrasi;
- Apabila penggugat mempertanyakan sah dan tidaknya SK Gubernur yang terbit dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria waktu itu dan SK Hak Milik yang dikeluarkan BPN tahun 2011 mana yang benar ? maka berhubung penggugat tidak mengerti hal ini maka dapat kami jelaskan disini bahwa SK Gubernur No. 115/BEL/HM/KINAG/1970 tanggal 20 Januari 1970 tersebut, BPN mempergunakan SK Tersebut sebagai alas hak sebab setiap SK yang diterbitkan ada masa berlakunya oleh sebab itu dalam menerbitkan Sertipikat dengan mempergunakan SK Kepala Kantor BPN Kabupaten Belu tersebut adalah sebuah penegasan lanjutan dari SK Gubernur tersebut;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak mengerti dan tidak dapat membedakan mana tanah hak dan mana yang tanah negara sehingga masih mempertanyakan hal tersebut dalam gugatan perkara ini;

Demikian uraian jawaban tergugat V atas gugatan Perkara No 27/PDT.G/2018/PN.ATB, da memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menerima semua Point Jawaban Tergugat V, dan selanjutnya dapat mengesampingkan semua dalil Gugatan Penggugat, dan apabila Majelis berpendapat lain maka mohon agar dapat memutuskan perkara ini dengan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 januatri 2019, dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis yakni Terbanding I semula Tergugat I yang juga sebagai Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding II, semula Tergugat II, Terbanding. IV semula Tergugat IV dan dari Terbanding V, semula Tergugat V tanggal 23 Januari 2019, yang menyatakan bahwa tetap pada tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab, kemudian Pengadilan Negeri Maumere menjatuhkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Atb, 30 April 2019, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugata Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 3.831.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 27/Akta.Pdt/2018/PN ATB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 Pembanding semula a Penggugat, menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN Atb, tanggal 30 April 2019 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat.I Nomor 27/Pdt.G/2018/PN ATB, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat .I, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019;

2. Terbanding .II, semula. Tergugat II, Nomor .27/PDT.G/2018/PN.ATB, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019;
3. Terbanding .III, semula. Tergugat III, Nomor .27/PDT.G/2018/PN.ATB, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019;
4. Terbanding .IV, semula. Tergugat IV, Nomor .27/PDT.G/2018/PN.ATB, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019;
5. Terbanding .V, semula. Tergugat V, Nomor .27/PDT.G/2018/PN.ATB, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding V semula Tergugat V, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 27/Akta.Pdt/2018/PN ATB, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tanggal 29 Mei 2019, yang diajukan oleh Pembanding;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada :

1. Terbanding I, semula Tergugat I, Nomor 27/Pdt.G/2018/PN ATB., tanggal 29 Mei 2019. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terbanding I, semula Tergugat .I, pada hari : Rabu, Tanggal 29 Mei 2019;
2. Terbanding II, semula Tergugat II, Nomor 27/Pdt.G/2018/PN ATB., tanggal 29 Mei 2019. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terbanding II, semula Tergugat .II, pada hari : Rabu, Tanggal 29 Mei 2019;

3. Terbanding III, semula Tergugat III, Nomor 27/Pdt.G/2018/PN ATB., tanggal 14 Juni 2019. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terbanding III, semula Tergugat .III, pada hari : Jumat, Tanggal 15 Juni 2019;
4. Terbanding IV, semula Tergugat IV, Nomor 27/Pdt.G/2018/PN ATB., tanggal 10 Mei 2019. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terbanding IV, semula Tergugat .IV, pada hari : Rabu, Tanggal 29 Mei 2019;
5. Terbanding V, semula Tergugat V, Nomor 27/Pdt.G/2018/PN ATB., tanggal 29 Mei 2019. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terbanding V, semula Tergugat V, pada hari : Rabu, Tanggal 29 Mei 2019;

Membaca, Akta Tanda terima Kontra Memori Banding dari :

1. Terbanding .I, Semula Tergugat I, Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN ATB, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, Tanggal 14 Juni 2019 Terbanding,I, semula Tergugat.I, telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 10 Juni 2019 kepada Panitera muda Perdata Pengadilan Negeri Atambua ;
2. Terbanding .II, Semula Tergugat II, Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN ATB, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, Tanggal 14 Juni 2019 Terbanding,II, semula Tergugat.II, telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 10 Juni 2019 kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Atambua ;
3. Terbanding .III, Semula Tergugat III, Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN ATB, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, Tanggal 14 Juni 2019 Terbanding,I, semula Tergugat.I, telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 10 Juni 2019 kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Atambua ;
4. Terbanding .IV, Semula Tergugat IV, Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN ATB, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, Tanggal 14 Juni 2019 Terbanding,IV, semula Tergugat.IV, telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 10 Juni 2019 kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Atambua ;
5. Terbanding .V, Semula Tergugat V, Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN ATB, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, Tanggal 21 Juni 2019 Terbanding,V,

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat.V, telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 17 Juni 2019 kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua ;

Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding, Nomor : 27.Pdt.G/2018/PN ATB, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding kepada Pembanding semula Penggugat ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE), kepada

1. Pembanding semula Penggugat Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.ATB tanggal 10 Juni 2019,
2. Terbanding I, semula Tergugat I, Nomor: 2719/Pdt.G/2018/ PN.ATB tanggal 10 Mei 2019;
3. Terbanding. II, semula Tergugat. II, Nomor 27/PDT.G/2018/PN ATB, tanggal 10 Mei n2019;
4. Terbanding. III, semula Tergugat. III, Nomor 27/Pdt.G/2018/PN ATB, tanggal 20 Mei 2019;
5. Terbanding. IV, semula Tergugat. IV, Nomor. 27/PDT.G/2018/PN.ATB, tanggal 10 Mei 2019;
6. Terbanding. V, Semula Tergugat. V, Nomor. 27/PDT.G/2018/PN.ATB, tanggal 10 Mei 2019;

yang menerangkan bahwa kepada pihak-pihak perkara ini telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 hari, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan hukumnya **"MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA "** putusan **mana** didasarkan pada pertimbangan bahwa karena : berdasarkan Bukti P. 8. Berupa Foto copy Sertifikat Nomor : 316 atas nama : YOSEPH LETO/Pembanding, telah habis dijual kepada orang lain yaitu kepada atas nama MASYUR berupa sertifikat Nomor : 314; Bukti T.II, ALI dan Syarif.

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Atambua yang demikian itu tidak memberikan rasa berkeadilan dan tidak juga memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan alat Bukti Surat Yang dimiliki **PEMBANDING/PENGGUGAT** yaitu : **Bukti Surat P.3, T.4, dan P.8** sebagai dasar hukum Pemilik Hak Atas **tanah Sengketa Yang SAH**, yang semula Pertama Kali dimiliki dan dikuasai Ignasius Anderson Letto

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya nama yang benar adalah Ignasius Andreas Letto / turunan Ahliwaris warisan dari Alm. yang diwariskan kepada Yoseph Letto/ Pembanding yang terletak pada bagian timur berada diluar tanah Milik A. N. Patiwael ayah Kandung dari Robert A.Patiwael berada pada Bagian Barat,yang **Sisa Tanahnya baru dijual terakhir pada tanggal 11-03 -2017** oleh Robert A. Patiwael/Terbanding III kepada **EDEL MERY QUIN ASA** yang mana Tanah Milik A. N. PATIWAEL semula / sekarang Robert . A Patiwael dengan Hak Kepemilikan berdasarkan : Kutipan SK. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur **Nomor :115 Bel/HM/KINAG /1970 , tanggal 20 Djanuari 1970** tentang **PENEGASAN HAK MILIK Atas Nama Semula A.N. Patiwael** kemudian berahli hak kepemilikan kepada Terbanding III dengan tetap berdasar pada SK.tersebut diatas hingga saat ini belum bersertifikat dan seluruh tanahmiliknyatelah dijual habis pada bukti surat **P.3 seluas 4.864 M2 dan T.1.1, T.4.1, dan T.V.1) ;**

Bahwa Antara Tanah Milik Alm. A. N. Patiwael /Terbanding III, dan Tanah Milik I. A. Letto/Pembanding yang saling berbatasan langsung serta masing-masing saling mengakui batas tanah keduanya, atas dasar Surat Keputusan Gubenur NTT Nomor : 115 Bel/HM/KINAG/1970,tanggal 20 djanuari 1970 sejak tahun 1968 ketika A. N. Patiwael mengajukan Keterangan Gambar Situasi Tanah Miliknya yang dimohonkan kepada Gubernur untuk ditetapkan Pemohon atas nama tersebut sebagai PEMILIK HaK milik atas tanah yang dieigendommen oleh Pemerintah,seperti terlampir pada lampiran Surat Keputusan Gubernur tersebut;

Bahwa karena dahulu dilokasi tersebut hanya ada 2 (dua) orang Pemilik tanah saja yaitu A. N. Patiwael yang letak tanahnya pada Bagian Barat, tepat Ujung Jembatan kearah timur dengan ukuran panjang dari Barat ke **Timur 150 Meter** , dan berbatasan langsung dengan Tanah Milik Ignasius Andreas Letto, yang kemudian Tanah Milik A. N. Patiwael/ Terbanding III telah dijual habis kepada 6 (enam) orang Pembeli yaitu : Markus, Musa, Petrus, Harahap, Yoseph Klau dan Edel Mery Quin Asa; **Sedangkan Ignasius Alexander Leto/Pembanding berdasarkan Sertifikat Nomor : 316 seluas 5.620 M2**, sebagian dijual kepada :Masyur : 37mx17m = 629m² + 3 m x 17m = 51 m² total = **680 m2**, kepada Ali,dan Syarif maka sisa tanah yang masih dikuasai Pembanding **± 1.200 M2 termasuk tanah sengketa seluas 534 M2adalah Hak Milik Pembanding yang SAH terbukti pada buktisurat P.3);**

Bahwa Terbanding I/semula Tergugat I , sebelum tanggal, 21 Mei tahun 2011 tidak pernah memiliki dan menguasai tanah dilokasi yang disengketakan tersebut kecuali A. N. Patiwael dan I. A. Letto/Pembanding terbaca **pada bukti T.V.4, P.8,T.4. 1 dan T.V. 1);**

Bahwa Kemudian Lurah Tulamalee atas nama **SERAN**

DOMINIKUS

dalam **SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH,NOMOR 411/898/X/2002** Tanggal 22 Oktober 2002 menerangkan dengan sebenarnya bahwa : Nama R. A. PATIWAEL/53 tahun, pekerjaan Pensiunan alamat Dewi Sartika, RT.07/RW.03 ,Lingkungan Janti waru sidoarjo adalah menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas : **4.864 M2** di Kelurahan Tulamalee, Kecamatan Kota Atambua dengan batas – batas :

Utara dengan : Jalan Raya
Selatan dengan : Kali mati
Timur dengan : Tanah I. A.Leto
Barat dengan : Kalimati

Riwayat Tanah tersebut: Status tanah Tanah Milik, tanah Negara, tanah yang dmohon tersebut dikuasai dimiliki oleh **A.N.Patiwael sejak tahun**

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 berdasarkan SK.Gubernur :115 Bel/HM/Kinag/1970 dari pemilikan Tanah tersebut sejak dikuasai oleh pemohon tidak dalam sengketa baik status pemilikan maupun batas-batasnya dan hingga saat ini **belum mempunyai tanda bukti Hak (SERTIFIKAT); (bukti surat T.4.1);**

Bahwa dengan demikian menunjukkan secara fakta bahwa benar Gregorius Johanes Umadato/Terbanding I/Tergugat I tidak menguagai dan memiliki dilokasi Tanah sengketa dengan ukuran **luas : 534 M2 pada bagian timur.** termasuk di Barat;

Bahwa Kemudian Terbanding III membuat keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah berubah-ubah ukurannya kepada Terbanding I, pada bagian Barat untuk dihibahkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Maret tahun 2010 Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : KEL. TLM.474/134/III/2010 Lurah Tulamale menerangkan bahwa : Robert A. Patiwael/61 tahun mempunyai tanah seluas : **400 M2** di kelurahan Tulamale, Kec. Atambua Barat : dengan batas-batas :
Utara dengan : jalan raya
Selatan dengan : Kali mati
Timur dengan : Gregorius Johanes Umadato
Barat dengan : Yoseph Klau. (**Vide Putusan bukti T.4.3**)
2. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal kosong tahun 2010 dari Terbanding III luas tanah : **NOL/tidak ditulis.... M2**dengan batas-batas :
Utara dengan : jalan raya
Selatan dengan : kali mati
Timur dengan : Gregorius Johanes Umadato
Barat dengan : Yoseph Klau; (**Vide putusan bukti T.4.9**)
3. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : KEL.TLM.590/257/V/2011 pada hari Sabtu tanggal 21 Mei Tahun 2011 oleh Robert A. Patiwael menguasai sebidang tanah seluas **± 355 M2** terletak di Kelurahan Tulamale,Kecamatan Atambua, Barat, Kabupaten Belu yang batas-batasnya :
Utara dengan : jalan raya
Selatan dengan : Kali mati
Timur dengan : Ignatius J.Letto dicoret dan diganti Muntholib
Barat dengan : Robert A.Patiwael
Tergugat III/Terbanding III Hibahkan tanahnya kepada Tergugat I/ **pada tahun 2011.(Vide Putusan bukti Surat T.4.6);**
4. Surat Keputusan KEPALA BPN Kabupaten Belu Nomor 161.520.1.24.04.21.01/2012 atas nama Gregorius Johanes Umadato. tanggal 16 Agustus tahun 2012 pada Diktum Memutuskan, Menetapkan Pertama : Memberikan kepada Gregorius Johanes Umadato dan seterusnya **bidang tanah hak milikseluas 534 M2 adalah Hak milik Sah Pemandang masih dalam bagian dari luasan pada Bukti Vide Putusan T.V. 4. Dan P.8;** seharusnya Keputusan Kepala BPN sesuai luasan yang dihibahkan seluas **355 M2**, yang adalah luas tanah milikTerbanding III. yang letak tanah dibagian Barat yang berbatasan langsung Yoseph Klau yang baru **dijual kepada Ibu EDEL QUIN ASA(Vide Putusan bukti P. 12,**maka SK.Kepala BPN haruslahdikesampingkan

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna Tanah yang diperkarakan adalah MILIK SAH Pembanding yang dapat dibuktikan dengan : Bukti Surat **P.3, P.8, T.5.4.**;

Bahwa **Inti dari Pokok** Perkara ini adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan memutuskan dengan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya tanpa alasan Yang sah karena memasukkan Tanah sengketa Milik Pembanding **seluas 534 M2** menjadi Tanah Hibah dari Terbanding III, padahal Terbanding III menghibahkan luas tanahnya kepada Terbanding I seluas **355 M2** pada Bagian Barat disamping **Yoseph kalau yang saling** bebatasan Bukti Surat T.V.5) dan baru saja dijual oleh Terbanding III kepada Ibu Edel MeryQuin Asa pada tanggal 11 Maret tahun 2017

(Vide Putusan bukti Surat P.12 yang tak terbantakan Lagi oleh Tergugat

Bahwa oleh karena Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan tersebut Pertimbangan Hakim tersebut haruslah ditolak dengan Alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah A.N.Patiwael berdasarkan SK. Gubernur Nomor : 115 Bel/HM/KINAG/1970 tanggal 20 Djanuari 1970 **seluas : 4.864 M2** hingga saat ini telah dijualkan seluruhnya kepada pihak lain dan terakhir tertanggal 11 Maret 2017 belum bersertifikat; dan batas tanah miliknya berbatasan langsung dengan Pembanding;
2. Bahwa **sedangkan** Ignasius A. Letto /Pembanding berdasar pada SK.Gubernur tersebut, Sertifikat Nomor : 316 tahun 2007, setelah Sertifikat Nomor 6 tahun 1979 telah beralih hak seluruhnya kepada Pembanding menguasai lahan **seluas : 5.620 M2 maka adalah** beralasan tanah Sengketa sah milik Pembanding yang berada diluar pilar patok tanah milik Terbanding III termasuk tanah sengketa yang masih disengketakan atas tindakan Terbanding I, terlihat dan **terbaca pada Bukti Surat T.4.5 YAITU SURAT PERNYATAAN ROBERT ALVARES PATIWAEL/TERBANDING III SELAKU PEMBERI HIBAH** kepada Terbanding I/Penerima Hibah pada tanggal 27-10 - 2010;
3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mencermati dari masing masing Alat bukti surat yang dimiliki baik oleh Semula Penggugat/ sekarang Pembanding Sebagai Dasar Pemilik Tanah Yang Sah berupa

SK.Gubernur Nomor : 115 Bel/HM/KINAG/1970, tanggal 20 Djanuari 1970 Tentang Penegasan Hak MILIK atas Tanah A.N.PATIWAEL yang dimiliki sejak tahun 1970/kemudian dikuasai TERGUGAT III, seluas **4.864 M2** hingga saat ini belum disertifikatkan tetapi telah dijual semua oleh Terbanding III kepada ke-6(enam) orang pembeli terbaca pada Gambar SKETSA TANAH Sengketa yang adalah Milik Sah Pembanding terlampir dalam kesimpulan Perkara Tingkat Pertama halaman terakhir bukti **P.3, P.12, P.8 dan T.V.4 dan bukti T.V.4** yang merupakan Dasar sebagai HAK MILIK Pembanding atas tanah yang disengketakan seluas **534 M2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bukti P.8.**

4. Bahwa **Sedangkan** untuk mengukuhkan Hak Milik Terbanding III dan Kemudian menghibahkan kepada Terbanding I, terbaca pada bukti Surat **T.4.6. T.4.1. T.4.5, P.5. T.1.4 T.1.2,** maka pada **bukti surat –surat dari Terbanding I dan Terbanding III didapat** Kejelasan dan kepastian HAK MILIK Terbanding III kemudian Hibah kepada TERBANDING III yang Tanahnya terletak disamping tanah MILIK YOSEPH KALAU YANG BELI DARI TERBANDING III seluas **± 355 M2 tersebut pada bukti T.4.6 terserbut yang harus**

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



di mohonkan Terbanding I kepada Terbanding V untuk diterbitkan SERTIFIKAT atas nama Terbanding I dengan luas 355 M2. Dan luasan tersebut telah juga Tergugat III sisa dari tanah miliknya telah dijual kepada IBU EDEL MERY QUIN ASA pada tanggal 11 - 03 - 2017 seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Vide Putusan bukti Surat P.12 ;

Oleh karena Sertifikat Nomor : 0541 Atas nama Terbanding I, harus dicabut/dibatalkan oleh Tergugat V, atau tidak berlaku bagi para Terbanding I dan Terbanding II dan Kedua Terbanding bukan Pihak Yang mempunyai Hak untuk menguasai kecuali pada bukti T.4.6.

5. Bahwa oleh karena itu Tanah sengketa adalah Sah Milik Pembanding yang masih dalam satu kesatuan dalam sertifikat Nomor : 316 atas nama YOSEPH LETTO/Pembanding, (Bukti surat P.8.) Sedangkan Tanah Sisa Milik Terbanding III telah Habis dijual kepada Ibu Edel Mery Quin Asa (bukti surat P.12) itulah yang dimaksud dari Terbanding III dihibahkan kepadanya/Terbanding I dengan luas \pm 355 M2 (bukti T.4.6.) itu menjadi Tugas Terbanding V. untuk diterbitkan Sertifikat bukan Tanah sengketa.

6. Bahwa karena itu Surat Keputusan Kepala BPN. Kabupaten Belu yang menetapkan Terbanding I sebagai pemilik tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak beralasan dan berdasarkan hukum menetapkan tanah milik Sah Pembanding seluas 534 M2 menjadi Milik Tergugat I/Terbanding I, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk dapat mengesampingkan oleh karena Perbuatan dan tindakan Terbanding V merupakan perbuatan melawan Hak milik Pembanding dan perbuatan melawan hukum dengan jabatan secara sepihak memindahkan Hak Pembanding kedalam kekuasaan Tergugat I/Terbanding I dengan dan memasukkan tanah sengketa menjadi milik Terbanding III dengan cara mencaplok tanah sengketa menjadi milik Terbanding III, yang kemudian Terbanding I mendalilkan bahwa tanah sengketa di hibahkan kepada Terbanding I;

Yang mana dalil Terbanding I bertentangan dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan HAK Terbanding III berupa Tanah HIBAH seluas \pm 355 M2 (bukti surat T.4.6.) namun tidak kesampaian maksud untuk dibuatkan Sertifikat oleh karena Terbanding III jualkan Sisa tanah miliknya disamping dan berbatasan langsung dengan Tanah Yoseph Klau kepada Ibu EDEL Mery Quin Asa pada tahun 2017 sesuai bukti Surat P.12);

7. Bahwa Pembanding menolak terhadap kutipan pencatatan Keterangan Saksi Penggugat atas nama Herman Mau yang menerangkan bahwa (Vide Putusan hlmn.23 garis datar (-)) yang menyatakan Tanah milik I. A. Letto dijual kepada Harahap, Makus, Petrus, Yoseph Klau adalah Pencatatan Majelis Hakim yang keliru; dan patutlah ditolak. Yang benar adalah Terbanding III yang jualkan tanahnya kepada ke-6 (enam) orang yaitu : Markus, Harahap, Petrus Mau, Edu Wadu Wila, Yoseph Klau dan jual yang terakhir kepada Ibu Edel (P.12) pada

tanggal 11 Maret tahun 2017 maka hingga saat ini TERBANDING III digugat dalam perkara ini tanah Miliknya sudah habis dijual;

8. Bahwa Pembanding menolak bukti surat T.1. 3, 5. 6.8.11. dan 12 oleh karena hanya ada hubungan hukum antara Terbanding III dengan Orang tuanya dan tidak ada hubungan hukum dengan Tanah sengketa
9. Bahwa pada bukti yang diajukan oleh Terbanding I dan III, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **T.1. 2. 4.** Merupakan Kewajiban Hukum yang harus ditaati oleh baik Tergugat III dengan Pembanding mengenai batas tanah milik A. N. Patiwaël maupun dengan I. A. Letto, untuk tidak saling mencaplok seperti yang disengketakan ini, **sedangkan** mengenai bukti surat **T.7 dan T.9** haruslah dibatalkan karena mensertikatkan Tanah milik Penggugat/Pembanding yang tidak ada hubungan dengan Para Terbanding I dan III;

10. Bahwa untuk Bukti Surat yang diajukan oleh Terbanding II yaitu : T.II.1-11 haruslah mohon dibatalkan seluruhnya karena Tergugat II membeli Tanah Milik Pembanding Tanpa alas HAK YANG SAH dan

melakukan perbuatan melawan hukum; sedangkan bukti T. II .12 dan T.13 tidak ada hubungan hukum dengan tanah sengketa karena Terbanding II BUKAN PEMILIK TANAH SENGKETA begitupun TERBANDING I dibuktikan dengan bukti T.1.4. yaitu Tanah milik TERBANDING III seluas ± 355 M2 berada disamping Tanah milik Yoseph Klau yang kemudian dijual lagi oleh TERGUGAT III;

11. Bahwa Bukti surat yang diajukan Terbanding IV. (bukti T. IV.1. Menerangkan TANAH MILIK TERBANDING III seluas : **4.864 M2** dimiliki oleh A.N.Patiwaël sejak tahun 1970 **berdasarkan SK.Gub.** Nomor : 115 Bel/HM/KINAG/1970 dari pemilikan semula TANAH NEGARA hingga saat ini belum ada bukti SERTIFIKAT.; dengan batas

Utara dengan : Jalan raya

Selatan dengan : Kali mati

Timur dengan : Tanah I.A.Leto/Sekarang Pembanding

Barat dengan : Kali mati

Bahwa pada Bukti Surat **T.IV.6** yaitu **TANAH** milik Terbanding III, **di HIBAH** pada hari **Sabtu** tanggal **21 Mei tahun 2011** Kepada TERBANDING I seluas : **± 355 M2** di Kelurahan Tulamalaë dengan batas :

Utara dengan : Jalan raya

Selatan dengan : Kali mati

Timur dengan : Ignatius J. Letto dicoret ganti Muntholib;

Barat dengan : Robert A. Patiwaël

Jika dihubungkan dengan bukti Surat **T.V.1** maka ada kesesuaian dan kesamaan bukti dengan **P.3. T.1.1.** dan **T. III. 1.** yaitu batas-batas tanah :

Terbaca pada lampiran Keterangan Gambar :

A. Djalan ke Atapupu

B. Kali

C. Kebun Sdr. I. A. Letto

D. Kali.

dengan luas tanah milik A. N. Patiwaël : 4.864 M2.

Maka Dari bukti-bukti ini telah menjadi terang bahwa Tanah

Sengketa adalah Milik Sah Pembanding seluas : 534 M2 dalam Sertifikat Nomor : 316. Yang tertera pada Gambar SITUASI tertulis/ **terbaca TANAH KOSONG YOSEPH LETTO;**

Sedangkan Tanah yang diserahkan TERBANDING III sebagai HIBAH kepada TERBANDING I, adalah tanah yang seluas : **± 355 M2** pada bukti Surat T.1.4 dan T.V.6 yaitu Tanah milik R. A. Patiwaël Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat yaitu Tanah milik Yoseph klau berbatasan langsung dengan Tanah yang baru dijual terakhir pada tanggal 11 Maret tahun 2017 **(Vide Putusan bukti surat P.12) maka menjadi terang bahwa** tanah Sengketa adalah MILIK SAH PEMBANDING berada dibagian Timur **seluas 534 M2** yang juga berbatasan langsung dengan tanah R. A.Patiwael dibagian barat;
12. Bahwa Pembanding membuktikan bahwa Tanah Sengketa Sah Milik Pembanding dapat dibuktikan dengan melalui bukti-bukti Surat dari para Terbanding **dengancara-cara yang tak terpuji yaitu : melakukan rekayasa perubahan penulisan** nama pada batas tanah Timur bertuliskan Muntholib dan mencoret nama **Ignasius J.Letto**, pada bukti surat **T.V.6, pada bukti T.4.2 bertuliskan nama pada Bagian Timur berbatasan dengan Gregorius Johannes Umadato/** Terbanding I dan Batas tanah Bagian Barat bertuliskan nama : Yoseph Klau dengan tidak mencantumkan berapa luasan tanah **sedangkan pada bukti Surat T.4.3 luasan tanah : ± 400 M2** dengan batas tanah bagianTimur dengan Gregorius Johannes Umadato /Terbanding I dan Bagian Barat dengan Yoseph Klau; dan pada Bukti Surat **T.4.4.** pun demikian penrekayasaan yang dilakukan. Bahwa oleh karena tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh masing masing baik Terbanding III, IV/selaku Mantan Lurah Tulamalae dan Saksi-saksinya yang merugikan Pembanding dengan sepihak mengali kan HAK Penggugat/Pembanding Kepada TERGUGAT I dan III maka Pembanding memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan membatalkan atau menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
13. Bahwa Pembanding Menolak Alat bukti Surat Terbanding V. seluruh nya oleh karena Penerbitan Sertifikat **Nomor : 541** dengan melawan Hak Milik Penggugat dan melawan Surat Hibah Yang dikeluarkan oleh Pemberi HIBAH sesuai bukti Surat **T.V.6 seluas 355 M2** dibagian Barat, Karenanya SERTIFIKAT yang atas nama Tergugat I dan II dinyatakan tidak sah dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi.
14. Bahwa oleh karena Penerbitan Sertifikat Nomor 541 tidak sah maka Keterangan Saksi dari Para Terbanding **haruslah ditolak** karena Penerbitan Sertifikat atas nama Terbanding I dan II bertentangan besaran luasan tanah seluas 355 M2 di bagian barat bukan tanah sengketa milik Pembanding seluas ± 534 M2
15. Bahwa Bukti Surat T.V.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 6/1979 atas nama Ignasius Andrerson Letto / Turunan warisan Yoseph Letto. dengan luas Tanah : 6.621.M2 yang berbatasan langsung dengan Tanah Miliki A. N. Patiwael berdasarkan SK.Gub.Nomor : 115 Bel/ HM/KINAG/1970 tanggal 20 Djanuari 1970 seluas : 4.864 M2. dan belum bersertifikat; Maka mengenai kepastian Hak Milik dan luasan tanah masing masing luasanberbeda dan bukti hukum mengenai kepemilikannya pun tidak sama akan tetapi sah dan sifat mengikat sepanjang para Pemegang Hak tidak meminta untuk mengubah luasan tanah jika terjadi perubahan bentuk dan luasan tanah tersebut jika salah satu pihak mau mengubah haknya,maka tetap merujukpadahaknya masing-masing berdaskar SK.GUB.NOMOR 115 TAHUN 1970;
16. Bahwa Pembanding menolak keterangan Saksi Para Terbanding mengenai pengukuran/uji petik tanah bersertifikat Nomor : 6 / 1979

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah timur kearah barat pada (Vide Putusan halaman 28) garis datar 8 dengan hasil 103 meter pada patok tersebut kearah barat dan garis datar ke-15 dengan hasil ukur 106 meter dari pohon Kapok ke pohon akasia; karena :

1. Majelis Hakim Tidak merujuk pada SK.Gubernur Nomor: 115/1970 (bukti Surat P.3) dan bukti surat T. V. 6. yaitu Tanah Robert A.Patiwael pada bagian Barat, maka Uji Petik yang benar dan sah harus mulai Titik awal ukur dari Barat tepat pada kali ,ujung jembatan kearah timur untuk medapat titik batas dengan pemilik tanah dibagian Timur sepanjang **150 M (terbaca pada bukti T.1.1.Lampiran Gambar** Situasi tanah milik A.N.Patiwael pada tahun 1968 yang berbatas langsung dengan tanah Sengketa I.A.Leto/Pembanding pada Bagian Timur;yang Patok batas telah tertanam pada tahun 2010 **oleh Patia A sesuai bukti P.3 maupun T.V.4;**
2. Bahwa jika Majelis Hakim tetap pada pendirian merujuk pada hasil uji petik pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) maka akan tetap mendapat kebenaran sesuai SK.Gub. karena tanah yang dijual oleh Robert A.Patiwael kepada Markus yang ada tepat pada kali ujung jembatan dan Edu Wadu Wila akan **keluar dari lokasi yang dahulu sah** tanah milik Robert A Patiwael maka jelas bertentangan dengan SK. Gub .No.115. Oleh karena itu tindakan Majelis Hakim melakukan pengukura demikian tidak dapat dibenarkan oleh fakta dan peraturan hukum maka tindakan hakim dalam putusan ini harus dibatalkan seperti alasan yang diuraikan diatas;
17. Bahwa Pertimbangan Menimbang Majelis Hakim Tingkat Pertama pada "**Menimbang alinea pertama dan seterusnya**" pada halaman 32 garis datar 1(satu) mengatakan Bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah milik A.N.Patiwael dan seterusnya maka secara tegas Pembanding **menolak pertimbangan tersebut**; karena **bertentangan dengan SK.Gubernur Nomor: 115 Bel tahun 1970 tanggal 20 djanuari 1970 dan Bukti surat T. V. 6. sebagai Hibah dengan luas tanah ± 355 M2 yang diberikan oleh PEMBERI PEMBERI HIBAH kepada HIBAH kepada Terbanding I, maha tanah serngketa ± 534 M2 adalah Milik sah adalah Milik sah Pembanding**; Bahwa Menimbang **pada garis datar 2(dua) Vide** putusan halaman 32 ,garis datar 2 , 3, 4, 5 dan 6 (Vide Putusan halaman 33) harus ditolak dan tidak beralasan hokum oleh karena luas tanah 534M2 milik sah Pembanding, sedangkan **HIBAH** dari R.A.Patiwael bagian Barat seluas +_ **355 M2** yang sehasrusnya dibuatkan sertifikat oleh Terbanding V;
18. Bahwa Pertimbangan "**Menimbang bahwa dari inti pokok** dan seterusnya pada Angka :
 1. Bahwa tanah sengketa seluas 534 M2 Tanah milik Pembanding yang masih merupakan bagian dari satu kesatuan pada bukti P.8. yang berada diluar patok pilar tanah R. A. Patiwael; dan perbedaannya terlihat pada luas tanah Milik Pembanding sesuai bukti surat Sertifikat Nomor **316 seluas 5.620 M2;** **Sedangkan** Tanah Hibah dari Robert A. Patiwael kepada

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terbanding I pada bukti surat T.V.6. seluas ± 355 M2. dan berada di Bagian Barat;
2. Apakah Penguasaandan seterusnya (Vide Putusan halaman 34)melawan hukum dan melawan HAK PEMBANDING berupa tanah sengketa milik Pembanding seluas 534M2 beralih pada Terbanding 1 dan Terbanding II, oleh Karena sesungguhnya Tanah HIBAH dimaksud seluas 355 pada bukti T.V.6,
19. Bahwa Pertimbangan "**Menimbang**" pada **alinea ke 4 bukti P.8** pada Sertifikat Nomor 316. dengan tidak melampirkan dan tidak menunjukkan Aslinya, dan kekurangan lembar 3 kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak jelas maka harus ditolak Pembanding oleh karena Majelis tidak taat pada pertimbangan terhadap alat bukti T,V.6 dengan luas ± 355 M2 HIBAH kepada Tergugat I/Terbanding I dengan tidak mencermati SK.Gub.tersebut dan perbedaan lain yaitu luas tanah yang dimiliki Terbanding III seluas 4.864M2 sedangkan Luas Tanah milik Pembanding 5.620M2;
Sedangkan Terbanding I sebelum tanggal 21 Mei tahun 2011 ke dibawa Terbanding dan keluarganya tidak ada tanah diantara I, A, Letto dan A. N . Patiwaal; (**Vide bukti surat P.3. dan T.V.1**);
- 20 Bahwa Menolak Pertimbangan **Menimbang pada alinea ke-3** yaitu bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) pengukuran tersebut di lakukan dari timur ke baratdan seterusnya, karena berdasarkan SK. Gubernur Nomor : 115 Bel/ 1970 dan Bukti T.V.6.yaitu Tanah R A. Patiwaal berada di bagian barat bukan di Bagian Timur;
Bahwa Pertimbangan "**Menimbang** pada alinea 3 (vide putusan hlm. 36 baris ke 8 Hakim menanyakan pada Tergugat V / Terbanding V tentang jawaban BPN.Kabupaten Belu harus ditolak oleh Pembanding oleh Karena : BPN KABUPATEN BELU termasuk pihak yang aktif dalam penerbitan sertifikat Nomor : 541 yaitu menyimpang dari Tanah Hibah dari Terbanding III dengan Luas Tanah ± 355 M2 yang dimohonkan Terbanding I tidak dibuatkan sertifikat akan tetapi mendaftarkan tanah milik Pembanding seluas 534 M2 dengan melawan hak dan melawan hukum menerbitkan sertifikat dapat Pembanding buktikan dengan alat bukti surat T.V.6. dan T.1.1 karenanya pula mohon di kesampingkan; dan mengenai keterangan dari BPN mengatakan aliran sungai ditimbuni oleh masyarakat, **maka perlu pembuktian Hukum**oleh BPN, yaitu Kapan Tergugat I Timbun aliran sungai tersebut, dan siapa-siapa saja karena **pada Lampiran SK.Gub.tersebut tidak ada Gregorius Johannes Umadato di sekitar bantaran kali tersebut dan juga pada lampiran SK.Gub.tidak ada namanya maka harus pula ditolak, dan sangat disayangkan Majelis Hakim ikut arus dalam menerima dalil yang tidak logis bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara ini;**
- 21 Bahwa pada pertimbangan Menimbang alinea ke 3 baris ke 13 Vide Putusan halaman 36 yang menyatakan pengukurannya harus 15 meter **sebelum sungai** maka Harus di Tolak karena itu pernyataan kebohongan oleh karena ditengah-tengah kota atambua tidak ada Sungai kecuali kali mati dan terbukti rumah Markus dan Harahap yang beli tanah dari Terbanding III rumahny langsung dipinggiran dari kali mati tersebut;
- 22 Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam menimbang pada alinea ke 1(satu) haruslah ditolak oleh karenabaik Tergugat I, II dan III mencaplok tanah milik Pembanding seluas 534 M2 bertentangan dengan bukti Surat T.V.6. yang dibuat dan diserahkan Terbanding III kepada Terbanding I, yang kemudian Majelis Hakim kurang cermat menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti T.1.1. T.V.6 dan P.8 yang mana luasan tanah saja berbeda Yaitu A.N.Patiwael luas tanah 4.864M2 sedangkan I.A.Letto 6.621.M2
- 23 Bahwa pada Pertimbangan alinea ke 3 harus ditolak karena baik Tergugat I, II dan III melanggar Hak Milik Pembanding atas tanah yang disengketakan tersebut, apabila Para Terbanding mematuhi bukti surat T.V.6 kemudian memproses Sertifikat untuk dan atas Terbanding I dengan luasan $\pm 355 \text{ M2}$ maka baru dapat dibenarkan;
- 24 Bahwa pertimbangan menimbang majelis hakim mengenai Sertifikat Nomor :314,dan 315 Tanah Milik Sah Pembanding dijual kepada Ali dan Mansyur Pembanding masih memiliki tanah dalam sertifikat dari Sertifikat Nomor : 316 tersebut termasuk tanah sengketa dan masih ada juga tanah dilokasi tersebut;
- 25 Bahwa pada intinya Terbanding I dan III tidak saling mematuhi terhadap Surat Pernyataan Penyerahan Hak pada bukti T.V.6.sehingga

Terbanding IV dan V ikut tergesa-gesa dalam mengambil putusan pengurusan sertifikat sehingga merugikan Pembanding maka mohon putusan Pengadilan Tingkat pertama haruslah ditolak;

26. Bahwa dari keseluruhan uraian yang tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Bahwa Terbukti Terbanding III dan I, tidak mematuhi akan kesepakatan Pemberian HIBAH sebidang tanah yang luasnya : $\pm 355 \text{ M2}$ pada Bagian Barat untuk dibuatkan sertifikatnya; dibuktikan dengan bukti Surat : **T.V.6. . T.1.1.dan P.3.**
 2. Bahwa Terbukti Tanah Sengketa seluas $\pm 534 \text{ M2}$ adalah Tanah milik Pembanding yang Sah dibuktikan dengan bukti P.3 P.8 , yang berada diluar pilar batas tanah milik Robert Alvares Patiwael; dibuktikan dengan bukti Surat P.3. P.8 dan T.V.6.
 3. Bahwa terbukti adanya kecurangan adminitrasi dalam pengurusan sertifikat yang tak mendasari pada bukti hukum dibuktikan pada Bukti surat P.3.T.V.1.T.1.1; **dan T.V.6.**
 4. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat/Terbanding I - V telah merugikan harta milik Pembanding dikuasai secara sepihak tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum.
27. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Atambua Klas IB tidak beralasan hukum dan mendasari pada alat bukti yang diajukan maka putusan berkenan Yang mulia menolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan pertimbangan alasan dan fakta-fakta dalam persidangan yang telah diuraikan diatas,kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang berkenan menjatuhkan Amar Putusan hukumnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding /Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Klas IB Dalam Perkara Perdata Nomor :27/Pdt.G/2018/PN.Atb Tanggal 30, April 2019;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Putusan Pengadilan Negeri Atambua Klas IB untuk seluruhnya;
- Menolak Kontra Memori Banding dari Para Terbanding untuk seluruhnya;
- 1. Mengabulkan Gugatan Pembanding / semula Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Membebaskan seluruh biaya Perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan kepada Para Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, maka oleh Pihak Terbanding, I, Semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Memori banding dari Penggugat Pembanding tertanggal 27 Mei 2019 point 1 sampai dengan point 4 point 1 dan seterusnya menyangkut keberatan dari Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua yang berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan dengan alasan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan bukti surat P.3, T4 dan P.8 dan bukti selebihnya sebagai dasar kepemilikan. Penggugat hanya memuat cerita yang tidak ada urgensinya sama sekali karena dalam memori banding tersebut hanya mengulang-ulang apa yang menjadi keberatannya, sementara bukti surat lainnya yang juga ada yang berupa foto copy dari foto copy serta ada pula bukti surat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara ini.
2. Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding yang dimuat dalam memori bandingnya tersebut dapat ditanggapi oleh Tergugat I/Terbanding sebagai berikut :
 - Bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara saksama dan sangat adil karena Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sertifikat Hak milik Nomor 316 atas nama Yoseph Ietto yang diberi tanda P.8 sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa oleh penggugat, dimana dalam bukti tersebut penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dari bukti tersebut pula ada kekurangan lembar ketiga berupa bagian pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, sehingga terhadap silsilah dari tanah tersebut tidak jelas akan tetapi pada bagian surat ukur tertulis luas lahan seluas 5. 620 m2 (lima ribu enam ratus dua puluh meter persegi), serta bukti surat bukti P.3 berupa Foto copy dari Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970 tentang Pembebasan Hak Milik atas nama A.N.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Patiwael yang juga merupakan foto copy dari foto copy, dan bukti surat Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 6/1979, atas Ignasius Anderson Letto/Turunan Warisan Yoseph Letto.

- Bahwa khusus untuk bukti surat P.3 dan P.8 yang digunakan oleh Penggugat/Pembanding berupa foto copy dari foto copy bukti surat yang demikian tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di Pengadilan dan bukti surat harus dikesampingkan, sementara bukti surat T.4 (maksudnya TV.4) berupa sertifikat Hak Milik, Nomor 6/1979, atas nama Ignasius Anderson Letto/Turunan Warisan Yoseph Letto yang diajukan oleh Tergugat V telah diuji petik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu ketika dilakukan Pemeriksaan setempat atas tanah sengketa, dan dari hasil uji petik tersebut maka didapatkan fakta yang terang benderang bahwa tanah sengketa tidak termasuk dalam sertifikat hak milik nomor Nomor 6/1979, atas nama Ignasius Anderson Letto/orangtua Penggugat, sementara bukti selebihnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pokok perkara ini.
- Bahwa selain itu, Penggugat telah mendalilkan kalau tanah sisa yang disisihkan untuk akses jalan milik Penggugat masih ada seluas ± 534 M2, bahwa dalil Penggugat tersebut ternyata sepanjang persidangan tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat, justru Pengadilan telah mempertimbangkan secara cermat dan telah memenuhi rasa keadilan dimana tanah sisa dimaksud oleh Penggugat adalah tanah sisa yang telah dijual oleh Penggugat kepada saudara mansyur ukuran 3M x 37 M, hal ini dibuktikan dengan uji petik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat berdasarkan Sertifikat induk nomor Nomor 6/1979, atas Ignasius Anderson Letto/ayah Penggugat/Pembanding dan ternyata hasil dari uji petik tersebut didapatkan fakta bahwa tanah sengketa berada diluar tanah yang dimaksud dalam Sertifikat induk nomor Nomor 6/1979, atas Ignasius Anderson Letto/ayah Penggugat/Pembanding tersebut.
- Bahwa kalau tanah sisa yang dimaksud oleh Penggugat/Pembanding yang disisihkan oleh Penggugat untuk akses jalan sebagaimana dalil Penggugat/Pembanding tersebut, maka perlu Penggugat ketahui bahwa karena tanah yang ada dalam sertifikat nomor Nomor 6/1979, atas Ignasius Anderson Letto/ayah Penggugat/Pembanding telah dijual habis pada bagian depannya oleh Penggugat/Pembanding sehingga tanah sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudpun telah dijual habis kepada saudara Mansyur ukuran 3m x 37m berdasarkan Kwitansi tanggal 10 Maret 2009.

- Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan lagi kalau tanah milik A.N. Patiwaël telah dijual habis kepada enam orang, dalil tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal, karena sampai dimana pengetahuan Penggugat/Pembanding terhadap hal ihwal tanah milik A.N. Patiwaël, bahwa untuk Penggugat/pembanding ketahui tanah milik A.N. Patiwaël diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970 tentang Pembebasan Hak Milik atas nama A.N. Patiwaël, bahwa kemudian yang menurut Penggugat/Pembanding telah dijual kepada enam orang itu adalah pengetahuan Penggugat/Pembanding yang dangkal karena Penggugat/Pembanding tidak tahu kalau sebagian tanah A.N. Patiwaël yang kemudian diatas namakan kepada Robert A. Patiwaël telah dihibahkan kepada Tergugat I/Terbanding,
- Bahwa oleh karena Tergugat I/Terbanding sebagai penerima hibah maka atas dasar tersebut diproses sertifikat yang sudah barang tentu dalam proses sertifikat itu Badan Pertanahan perlu melakukan pengukuran atas obyek yang dimohonkan tersebut, dan dari hasil pengecekan lokasi oleh Badan Pertanahan diperoleh fakta bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut benar tanah awalnya tanah milik A.N. Patiwaël yang diwariskan kepada Robert A. Patiwaël/Tergugat II/Terbanding dan selanjutnya telah dihibahkan kepada Tergugat I/Terbanding, bukannya tanah sisa sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat/Pembanding.
- Bahwa proses jual beli antara Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II dimaksud telah dilakukan didepan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang yaitu Pejabat Pembuat Akte tanah untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dengan harga yang wajar sehingga terhadap Tergugat II/Terbanding II sebagai pembeli beritikad baik haruslah dilindungi oleh Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansyur dihubungkan dengan bukti P.8 berupa foto copy sertipikat hak milik Nomor 316 atas nama Yoseph Letto yang tidak ditunjukkan aslinya oleh penggugat dihubungkan dengan bukti T.II-12 berupa Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 314 atas nama Masyur maka diperoleh fakta bahwa letak tanah milik Tergugat II berada jauh dari sertipikat hak milik Nomor 316 atas nama Yoseph

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letto, hal tersebut menjadi sangat jelas setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan telah pula dilakukan pengukuran bersama yang pada bagian depan panjang tanah penggugat 106 M, dan mengenai panjang tanah bagian depan tersebut telah dibenarkan oleh I.A Letto pada waktu masih hidup karena pada saat itu telah diterbitkan sertipikat atas nama I.A Letto atas luas dari ukuran tanah tersebut tidak ada yang keberatan baru saat ini ada yang mempermasalahkan, dimana sertipikat milik I.A Letto tersebut beralih kepada Yosep Letto. Bahwa oleh karena saudara-saudara dari Yosep Letto berkeberatan sehingga sertipikat tersebut ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu berdasarkan bukti TV.4, dan berdasarkan bukti TV.4 diperoleh fakta bahwa panjang tanah dari penggugat hanya 102,50 M dan apa bila diukur secara keseluruhan tanah yang dijual oleh penggugat kepada Ali, Mansyur, Syarif sebagaimana pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat tanah tersebut dengan ukuran 106 M, sehingga terdapat kelebihan panjang tanah sebanyak ± 3 meter, bahwa atas hasil uji petik ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut maka terbukti bahwa tanah sengketa bukan bagian dari tanah milik I.A. Leto/ayah Penggugat, dan tanah sisa kelebihan ± 3 meter itulah yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sebagai miliknya yang telah dijual kepada saudara Mansyur berdasarkan Kwitansi tanggal 10 Maret 2009 (bukti PII.13) bukti mana diakui oleh saksi Mansyur dipersidangan.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat I/Terbanding I kemukakan diatas sebagai tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Tergugat I/Terbanding I mohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang/Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak memori banding dari Penggugat/Pembanding serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.ATB tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, maka oleh Pihak Terbanding, II, Semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Memori banding dari Penggugat Pembanding tertanggal 27 Mei 2019 point 1 sampai dengan point 4 point 1 dan seterusnya menyangkut keberatan dari Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua yang berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan dengan alasan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan bukti surat P.3, T4 dan P.8 dan bukti selebihnya sebagai dasar kepemilikan. Penggugat hanya memuat cerita yang tidak ada urgensinya sama sekali karena dalam memori banding tersebut hanya mengulang-ulang apa yang menjadi keberatannya.
2. Bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara saksama dan sangat adil. Justru dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sertifikat Hak milik Nomor 316 atas nama Yoseph letto yang diberi tanda P.8 sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa oleh penggugat, dimana dalam bukti tersebut penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dari bukti tersebut pula ada kekurangan lembar ketiga berupa bagian pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya sehingga terhadap silsilah dari tanah tersebut tidak jelas akan tetapi pada bagian surat ukur tertulis luas lahan seluas 5. 620 m2 (lima ribu enam ratus dua puluh meter persegi), serta bukti surat bukti P.3 berupa Foto copy dari Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970 tentang Pembebasan Hak Milik atas nama A.N. Patiwael yang juga merupakan foto copy dari foto copy.
3. Bahwa khusus untuk bukti surat P.3 dan P.8 yang digunakan oleh Penggugat/Pembanding berupa foto copy dari foto copy bukti surat yang demikian tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di Pengadilan dan bukti surat harus dikesampingkan, sementara bukti surat T.4 (maksudnya TV.4) berupa sertifikat Hak Milik, Nomor 6/1979, atas nama Ignasius Anderson Letto/Turunan Warisan Yoseph Letto yang diajukan oleh Tergugat V telah diuji petik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu ketika dilakukan Pemeriksaan setempat atas tanah sengketa, dan dari hasil uji petik tersebut maka didapatkan fakta yang terang benderang bahwa tanah sengketa tidak termasuk dalam sertifikat hak milik nomor Nomor 6/1979,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ignasius Anderson Letto/orangtua Penggugat, sementara bukti selebihnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pokok perkara ini.

4. Bahwa selain itu, Penggugat telah mendalilkan kalau tanah sisa yang disisihkan untuk akses jalan milik Penggugat masih ada seluas \pm 534 M2, bahwa dalil Penggugat tersebut ternyata sepanjang persidangan tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat, justru Pengadilan telah mempertimbangkan secara cermat dan telah memenuhi rasa keadilan dimana tanah sisa dimaksud oleh Penggugat adalah tanah sisa yang telah dijual oleh Penggugat kepada saudara mansyur ukuran 3M x 37 M, sementara tanah sengketa merupakan bagian dari tanah milik A.N. Patiwael berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970 tentang Pembebasan Hak Milik atas nama A.N. Patiwael.
5. Bahwa selain itu dalam memori bandingnya, Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa Tanah A.N. Patiwael sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970 tentang Pembebasan Hak Milik atas nama A.N. Patiwael telah dijual seluruhnya, namun Penggugat/Pemandiung lupa bahwa ada sebagian yang telah dihibahkan kepada Tergugat I/Terbanding atas nama Gregorius Johanis Umadato yang selanjutnya telah terbit Sertifikat hak milik nomor 00541/Kelurahan Tulamalee atas nama Gregorius Johanis Umadato, yang kemudian tanah yang dihibahkan tersebut telah dijual kepada Tergugat II/Terbanding II atas nama Lucky Christanto sesuai Akta jual beli No. 94/AJB/XI/2012 tgl 07 Nopember 2012, bukti TII.1.
6. Bahwa proses jual beli antara Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II dimaksud telah dilakukan didepan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang yaitu Pejabat Pembuat Akte tanah untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, sehingga terhadap Tergugat II/Terbanding II sebagai pembeli beritikad baik haruslah dilindungi oleh Undang-undang.
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansyur dihubungkan dengan bukti P.8 berupa foto copy sertipikat hak milik Nomor 316 atas nama Yoseph Letto yang tidak ditunjukkan aslinya oleh penggugat dihubungkan dengan bukti T.II.12 berupa Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 314 atas nama Masyur maka diperoleh fakta bahwa letak tanah milik Tergugat II berada jauh dari sertipikat hak milik Nomor 316 atas nama Yoseph Letto, hal tersebut

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sangat jelas setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan telah pula dilakukan pengukuran bersama yang pada bagian depan panjang tanah penggugat 106 M, dan mengenai panjang tanah bagian depan tersebut telah dibenarkan oleh I.A Letto pada waktu masih hidup karena pada saat itu telah diterbitkan sertipikat atas nama I. A. Letto atas luas dari ukuran tanah tersebut tidak ada yang keberatan baru saat ini ada yang mempermasalahkan, dimana sertipikat milik I.A Letto tersebut beralih kepada Yosep Letto. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu saudara-saudara dari Yosep Letto berkeberatan sehingga sertipikat tersebut ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu berdasarkan bukti TV.4, dan berdasarkan bukti TV.4 diperoleh fakta bahwa panjang tanah dari penggugat hanya 102,50 M dan apabila diukur secara keseluruhan tanah yang dijual oleh penggugat kepada Ali, Mansyur, Syarif sebagaimana pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat tanah tersebut dengan ukuran 106 M, sehingga terdapat kelebihan panjang tanah sebanyak \pm 3 meter dan tanah kelebihan itulah yang telah dijual oleh Penggugat kepada saudara Mansyur berdasarkan Kwitansi tanggal 10 Maret 2009 (bukti PII.13) bukti mana diakui oleh saksi Mansyur ketika memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat II/Terbanding II kemukakan diatas sebagai tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Tergugat/Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang/Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak memori banding dari Penggugat/Pembanding serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.ATB tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, maka oleh Pihak Terbanding, III, Semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Memori banding dari Penggugat Pembanding tertanggal 27 Mei 2019 angka 1 sampai dengan angka 4 point 1 dan seterusnya menyangkut

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua yang berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan dengan alasan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.

2. Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding yang dimuat dalam memori bandingnya tersebut dapat ditanggapi oleh Tergugat III/Terbanding III sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara saksama dan sangat adil berdasarkan fakta hukum baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh para Tergugat dipersidangan. terhadap perkara ini.
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :
 1. Foto copy Kutipan Buku Permandian, tanggal 12 Januari 2008, nomor 8322, atas nama Yoseph Letto,
 2. Foto copy Kartu Penduduk tanggal 11 Juli 2017, Nomor 5304212303550001, atas nama Yoseph Letto,
 3. Foto copy dari Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970 tentang Pembebasan Hak Milik,
 4. Foto copy dari Foto copy Pernyataan Penyerahan Hak, tanggal 21 Mei 2011, nomor Kel.TLM.590/257/V/2011, atas nama Robert A. Pattiwael,
 5. Foto copy dari Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan tanah, tanggal 21 Mei 2011, Nomor Kel.TLM.590/256/V/2011, atas nama Gregorius Johannes Umadato,
 6. Foto copy Akta Hibah, tertanggal 9 Mei 1979,
 7. Foto copy dari Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, tanggal 16 Agustus 2012, Nomor 161-520.1.24.04.21.01/2012 tentang Pemberian Hak Milik Atas nama Gregorius Johannes Umadato Atas Tanah di Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu,
 8. Foto copy dari Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 316, atas nama Pemegang Hak Yoseph Letto,
 9. Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan Pihak Pertama K. Yunani Fitrianingsih dan pihak kedua Gregorius Johannes Letto, tertanggal Oktober 2012,

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy dari Foto copy Kwitansi diterimanya uang dari K. Yunani Fitrianiingsih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas 534 M2 yang terletak di wilayah Kelurahan Tulamala, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, tanggal 08 Oktober 2012,
11. Foto copy dari Foto copy Akta Jual beli, nomor 94/AJB/XI/2012, tanggal 7 Nopember 2012,
12. Foto copy Kwitansi diterimanya uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Batas tanah yang terletak di Jln. R.E. Martadinata, Kelurahan Tulamala, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu,

Bahwa dari 12 (dua belas) bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti surat P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut menurut hukum tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dipersidangan.

Bahwa selain bukti tersebut diatas, bukti selebihnya yang diajukan oleh Penggugat tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan pula.

- Bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan kalau tanah sisa yang disisihkan untuk akses jalan milik Penggugat masih ada seluas \pm 534 M2, bahwa dalil Penggugat tersebut ternyata sepanjang persidangan tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat, justru Pengadilan telah mempertimbangkan secara cermat dan telah memenuhi rasa keadilan dimana tanah sisa dimaksud oleh Penggugat adalah tanah sisa yang telah dijual oleh Penggugat kepada saudara mansyur ukuran 3M x 37 M berdasarkan Kwitansi tanggal 10 Maret 2009, hal ini dibuktikan dengan uji petik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat berdasarkan Sertifikat induk nomor Nomor 6/1979, atas nama Ignasius Anderson Letto/ayah Penggugat/Pembanding dan ternyata hasil dari uji petik tersebut didapatkan fakta bahwa tanah sengketa berada diluar tanah yang dimaksud dalam Sertifikat induk nomor Nomor 6/1979, atas nama Ignasius Anderson Letto/ayah Penggugat/Pembanding tersebut.
- Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan lagi kalau tanah milik A.N. Patiwael telah dijual habis kepada enam orang, dalil tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal, karena sampai dimana pengetahuan

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Penggugat/Pembanding terhadap hal ihwal tanah milik A.N. Patiwaël, bahwa untuk Penggugat/pembanding ketahui tanah milik A.N. Patiwaël diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970 tentang Pembebasan Hak Milik atas nama A.N. Patiwaël, bahwa kemudian yang menurut Penggugat/Pembanding telah dijual kepada enam orang itu adalah pengetahuan Penggugat/Pembanding yang dangkal karena Penggugat/Pembanding tidak tahu kalau sebagian tanah A.N. Patiwaël yang kemudian diatas namakan kepada Tergugat III telah dihibahkan kepada Tergugat I/Terbanding,

- Bahwa oleh karena Tergugat I/Terbanding sebagai penerima hibah maka atas dasar tersebut diproses sertifikat atas nama Tergugat I/Terbanding I yang pemrosesannya dilakukan secara prosedural dimana Badan Pertanahan telah melakukan pengukuran atas obyek yang dimohonkan tersebut, dan dari hasil pengecekan lokasi oleh Badan Pertanahan diperoleh fakta bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut benar tanah awalnya tanah milik A.N. Patiwaël berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970 tentang Pembebasan Hak Milik atas nama A.N. Patiwaël yang kemudian diwariskan kepada Tergugat III/Terbanding III dan selanjutnya telah dihibahkan kepada Tergugat I/Terbanding I, bukannya tanah sisa sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat/Pembanding.
- Bahwa proses jual beli antara Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II dimaksud telah dilakukan didepan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang yaitu Pejabat Pembuat Akte tanah untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dengan harga yang wajar sehingga terhadap Tergugat II/Terbanding II sebagai pembeli beritikad baik dan haruslah dilindungi oleh Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansyur dihubungkan dengan bukti P.8 berupa foto copy sertipikat hak milik Nomor 316 atas nama Yoseph Letto yang tidak ditunjukkan aslinya oleh penggugat dihubungkan dengan bukti T.II.12 berupa Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 314 atas nama Masyur maka diperoleh fakta bahwa letak tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat II berada jauh dari sertipikat hak milik Nomor 316 atas nama Yoseph Letto, hal tersebut menjadi sangat jelas setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan telah pula dilakukan pengukuran bersama yang pada bagian depan panjang tanah penggugat 106 M, dan mengenai panjang tanah bagian depan tersebut telah dibenarkan oleh I.A Letto pada waktu masih hidup karena pada saat itu telah diterbitkan sertipikat atas nama I. A. Letto atas luas dari ukuran tanah tersebut tidak ada yang keberatan.

Bahwa kemudian saat ini ada yang mempermasalahkan, ketika sertipikat milik I. A. Letto tersebut beralih kepada Yosep Letto, sehingga sertipikat tersebut ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu berdasarkan bukti TV.4, dan berdasarkan bukti TV.4 diperoleh fakta bahwa panjang tanah dari penggugat hanya 102,50 M dan apa bila diukur secara keseluruhan tanah yang dijual oleh penggugat kepada Ali, Mansyur, Syarif sebagaimana pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat tanah tersebut dengan ukuran 106 M, sehingga terdapat kelebihan panjang tanah sebanyak ± 3 meter, bahwa atas hasil uji petik ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut maka terbukti bahwa tanah sengketa bukan bagian dari tanah milik I.A. Leto/ayah Penggugat, dan tanah sisa kelebihan ± 3 meter itulah yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sebagai miliknya yang telah dijual kepada saudara Mansyur berdasarkan Kwitansi tanggal 10 Maret 2009 (bukti PII.13) bukti mana diakui oleh saksi Mansyur dipersidangan.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat III/Terbanding III kemukakan diatas sebagai tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Tergugat III/Terbanding III mohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang/Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak memori banding dari Penggugat/Pembanding serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.ATB tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, maka oleh Pihak Terbanding, IV, Semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Memori banding dari Penggugat Pembanding tertanggal 27 Mei 2019 angka 1 sampai dengan angka 4 point 1 dan seterusnya menyangkut keberatan dari Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua yang berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan dengan alasan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan bukti surat P.3, T4 dan P.8 dan bukti selebihnya sebagai dasar kepemilikan. Penggugat/Pembanding hanya memuat cerita yang tidak ada urgensinya sama sekali karena dalam memori banding tersebut hanya mengulang-ulang apa yang menjadi keberatannya, sementara bukti surat lainnya yang juga ada yang berupa foto copy dari foto copy serta ada pula bukti surat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara ini.
2. Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding yang dimuat dalam memori bandingnya tersebut dapat ditanggapi oleh Tergugat I/Terbanding sebagai berikut :
 - Bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara saksama dan sangat adil karena Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sertifikat Hak milik Nomor 316 atas nama Yoseph letto yang diberi tanda P.8 sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa oleh penggugat, dimana dalam bukti tersebut penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dan dari bukti tersebut pula ada kekurangan lembar ketiga berupa bagian pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, sehingga terhadap silsilah dari tanah tersebut tidak jelas akan tetapi pada bagian surat ukur tertulis luas lahan seluas 5. 620 m2 (lima ribu enam ratus dua puluh meter persegi), serta bukti surat bukti P.3 berupa Foto copy dari Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970 tentang Pembebasan Hak Milik atas nama A.N. Patiwael yang juga merupakan foto copy dari foto copy, dan bukti surat Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 6/1979, atas Ignasius Anderson Letto/Turunan Warisan Yoseph Letto.
 - Bahwa khusus untuk bukti surat P.3 dan P.8 yang digunakan oleh Penggugat/Pembanding berupa foto copy dari foto copy bukti surat

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



yang demikian tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di Pengadilan dan bukti surat harus dikesampingkan, sementara bukti surat T.4 (maksudnya TV.4) berupa sertifikat Hak Milik, Nomor 6/1979, atas nama Ignasius Anderson Letto/Turunan Warisan Yoseph Letto yang diajukan oleh Tergugat V telah diuji petik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu ketika dilakukan Pemeriksaan setempat atas tanah sengketa, dan dari hasil uji petik tersebut maka didapatkan fakta yang terang benderang bahwa tanah sengketa tidak termasuk dalam sertifikat hak milik nomor Nomor 6/1979, atas nama Ignasius Anderson Letto/orangtua Penggugat, sementara bukti selebihnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pokok perkara ini.

- Bahwa selain itu, Penggugat telah mendalilkan kalau tanah sisa yang disisihkan untuk akses jalan milik Penggugat masih ada seluas ± 534 M², bahwa dalil Penggugat tersebut ternyata sepanjang persidangan tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat, justru Pengadilan telah mempertimbangkan secara cermat dan telah memenuhi rasa keadilan dimana tanah sisa dimaksud oleh Penggugat adalah tanah sisa yang telah dijual oleh Penggugat kepada saudara mansyur ukuran 3M x 37 M, hal ini dibuktikan dengan uji petik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat berdasarkan Sertifikat induk nomor Nomor 6/1979, atas nama Ignasius Anderson Letto/ayah Penggugat/Pembanding dan ternyata hasil dari uji petik tersebut didapatkan fakta bahwa tanah sengketa berada diluar tanah yang dimaksud dalam Sertifikat induk nomor Nomor 6/1979, atas nama Ignasius Anderson Letto/ayah Penggugat/Pembanding tersebut.
- Bahwa kalau tanah sisa yang dimaksud oleh Penggugat/Pembanding yang disisihkan oleh Penggugat untuk akses jalan sebagaimana dalil Penggugat/Pembanding tersebut, maka perlu Penggugat ketahui bahwa karena tanah yang ada dalam sertifikat nomor Nomor 6/1979, atas Ignasius Anderson Letto/ayah Penggugat/Pembanding telah dijual habis pada bagian depannya oleh Penggugat/Pembanding sehingga tanah sisa dimaksudpun telah dijual habis kepada saudara Mansyur ukuran 3m x 7m berdasarkan Kwitansi tanggal 10 Maret 2009.
- Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan lagi kalau tanah milik A.N. Patiwael telah dijual habis kepada enam orang, dalil tersebut adalah



dalil yang tidak masuk akal, karena sampai dimana pengetahuan Penggugat/Pembanding terhadap hal ihwal tanah milik A.N. Patiwaël, bahwa untuk Penggugat/pembanding ketahui tanah milik A.N. Patiwaël diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970 tentang Pembebasan Hak Milik atas nama A.N. Patiwaël, bahwa kemudian yang menurut Penggugat/Pembanding telah dijual kepada enam orang itu adalah pengetahuan Penggugat/Pembanding yang dangkal karena Penggugat/Pembanding tidak tahu kalau sebagian tanah A.N. Patiwaël yang kemudian diatas namakan kepada Robert A. Patiwaël telah dihibahkan kepada Tergugat I/Terbanding,

- Bahwa khusus bagi Tergugat IV wajib memenuhi permintaan dari pemohon hak dalam hal ini Tergugat I sebagai kelengkapan permohonan haknya, dan ternyata berdasarkan hasil penelitian maka memang benar kalau tanah sengketa yang dimohonkan hak tersebut adalah milik dari A.N. Patiwaël berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970 tentang Pembebasan Hak Milik atas nama A.N. Patiwaël, yang diwariskan kepada Robert A. Patiwaël dan kemudian dihibahkan kepada Tergugat I/Gregorius Johanis Umadato dan selanjutnya oleh Tergugat I tersebut menjual dengan harga yang wajar kepada Tergugat II yang dilakukan Pejabat Pembuat Akte Tanah.
- Bahwa oleh karena proses jual beli antara Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II dimaksud telah dilakukan didepan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang yaitu Pejabat Pembuat Akte tanah untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dengan harga yang wajar maka terhadap Tergugat II/Terbanding II sebagai pembeli beritikad baik haruslah dilindungi oleh Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansyur dihubungkan dengan bukti P.8 berupa foto copy sertipikat hak milik Nomor 316 atas nama Yoseph Letto yang tidak ditunjukkan aslinya oleh penggugat dihubungkan dengan bukti TII.12 berupa Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 314 atas nama Masyur maka diperoleh fakta bahwa letak tanah milik Tergugat II berada jauh dari sertipikat hak milik Nomor 316



atas nama Yoseph Letto, hal tersebut menjadi sangat jelas setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan telah pula dilakukan pengukuran bersama yang pada bagian depan panjang tanah penggugat 106 M, dan mengenai panjang tanah bagian depan tersebut telah dibenarkan oleh I.A Letto pada waktu masih hidup karena pada saat itu telah diterbitkan sertipikat atas nama I.A Letto atas luas dari ukuran tanah tersebut tidak ada yang keberatan baru saat ini ada yang mempermasalahkan, setelah sertipikat milik I.A Letto tersebut beralih kepada Yosep Letto. Bahwa kemudian saudara-saudara dari Yosep Letto berkeberatan sehingga sertipikat tersebut ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu berdasarkan bukti TV.4, dan berdasarkan bukti TV.4 diperoleh fakta bahwa panjang tanah dari penggugat hanya 102,50 M dan apa biladiukur secara keseluruhan tanah yang dijual oleh penggugat kepada Ali, Mansyur, Syarif sebagaimana pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat tanah tersebut dengan ukuran 106 M, sehingga terdapat kelebihan panjang tanah sebanyak ± 3 meter, bahwa atas hasil uji petik ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut maka terbukti bahwa tanah sengketa bukan bagian dari tanah milik I.A. Leto/ayah Penggugat, dan tanah sisa kelebihan ± 3 meter itulah yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sebagai miliknya yang telah dijual kepada saudara Mansyur berdasarkan Kwitansi tanggal 10 Maret 2009 (bukti PII.13) bukti mana diakui oleh saksi Mansyur dipersidangan.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat IV/Terbanding IV kemukakan diatas sebagai tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Tergugat IV/Terbanding IV mohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang/Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak memori banding dari Penggugat/Pembanding serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.ATB tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, maka oleh Pihak Terbanding, V, Semula Tergugat V telah mengajukan Kontra Memori Banding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Pembanding Yoseph Letto dalam Risalah Memori Banding pada halaman 3 yang menjelaskan bahwa bukti P8 berupa fotocopy sertifikat nomor 316 atas nama Yoseph Letto Pembanding telah habis dijual tanahnya kepada Mansur (vide sertifikat nomor 314) dan bukti T.H.2 Ali dan Syarif.

Bahwa apabila dihubungkan dengan ukuran-ukuran tanah dari para pembeli tanah (Mansur dan Ali serta Syarif) yang secara jelas diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim halaman 33, 34, 35 dan 36 jelas sekali yaitu Penggugat telah menjual tanahnya secara bertahap kepada para pembeli tanah yaitu:

- Kepada Mansur Kasbulah, Ali dan Syarif yang mana kepada Mansur dengan ukuran 35 meter x 17 meter (sudah bersertipikat) dan kedua dengan ukuran hanya 3 meter x 37 meter yang merupakan sisa tanahnya. Itupun pembeli belum berani mengurus sertipikatnya sampai dengan saat ini dan baru ditandai dengan suatu kuitansi di bawah tangan. Artinya menandakan bahwa si Penggugat tidak ada tanah sisa lagi dan sudah habis terjual apalagi diuraikan batas-batas tanah tidak jelas. Lebih tidak jelas dengan tidak menentu Penggugat/Pembanding Yoseph Letto atas pengajuan bukti-bukti sertipikatnya tidak menunjukkan aslinya, hanya menunjukkan fotocopy dan dalam sertipikat tersebut ada kekurangan lembarannya yaitu lembar ke 3. Timbul pertanyaan, maksud apa dan tujuan apa sehingga Penggugat tidak menunjukkan asli dan dihilangkan lembar separuh dari sertipikat tersebut. Jelas ini adalah suatu rekayasa dari Penggugat/Pembanding dan jelas sekali bahwa terbukti adanya permainan sandiwara dalam lokasi tanah yang diperkarakan oleh Penggugat/Pembanding Yoseph Letto. Maka Memori Banding harus tetap ditolak dan tidak dapat diterima dan harus dibatalkan demi kepastian hukum.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dan jelas putusan tersebut benar-benar pantas sesuai ketentuan materi perkara atas peristiwa konkrit yang di konstatir dengan tepat dan benar atas pertimbangan-pertimbangan yang bersifat logis termasuk hubungan-hubungan hukum atau dengan kata lain mempunyai hubungan bagi peristiwa yang menjadi dasar Sengketa dalam perkara sekarang.

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding seharusnya secara efektif memahami apa yang dinyatakan tetap atas kekuatan putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dan diakui dan dibenarkan bahwa keputusan tersebut adalah suatu kekuatan putusan yang adalah sah dan mengikat.
 - Bahwa yang dimaksudkan putusan yang berkekuatan mengikat yang berarti pihak berperkara harus tunduk dan patuh kepada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Dan oleh karena putusan tersebut pada hakekatnya mengikat secara hukum maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat (dulu) sekarang Pembanding, gugatannya adalah gugatan tidak murni "gugatan sandiwara" sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama PN Atambua Klas 1B diputusannya adalah sudah tepat dan benar, maka Putusan Majelis Hakim PN. Atambua Klas 1B dengan nomor 27/PDT.G/2018/PN.ATB adalah sah dan berkekuatan hukum dan harus di terima dan ditetapkan sebagai benar.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B di atambua dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan dalil-dalil yaitu dari bukti-bukti yang diajukan dan keterangan-keterangan para saksi serta PS dan tidak semata-mata merupakan suatu tanggapan di luar pertimbangan hukum dan sudah tepat dan benar mengikuti alur ketentuan hukumnya, namun ternyata argumentasi Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya yang diajukan setelah diteliti dan di koreksi secara seksama dari point ke point yaitu dari halaman 3 dalam pokok perkara hingga halaman terakhir isi memori banding sangat kontradiksi, simpang siur tidak jelas dan tidak terarah, uraiannya hanya mengulangi kembali materi atau yang sudah tidak perlu diulangi kembali, karena fakta lapangan sangat menentukan, yaitu:
- Alm. I. A. Letto memiliki bidang tanah sendiri yang sudah di kapling-kapling kepada anak-anaknya termasuk Penggugat/Pembanding Yoseph Letto atas tanahnya seluas 5.620 m2. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 316 tahun 2007 dan sudah diterbitkan sertipikat nomor 6/1979 atas nama I. A. Letto (orangtua Penggugat/Pembanding Yoseph Letto). Lalu dalam uraian memori Banding atas luasan tanah turunan dari I. A. Letto seluas 6.620 m2 sepertinya mengandung kerahasiaan atas batas-batas tanahnya sehingga dalam memori Banding Penggugat/Pembanding tidak transparan batas-batas tanah yaitu utara, selatan, timur dan barat dengan siapa-siapa tidak jelas (tidak berani mengutarakan batas-batas tanah luas 5.620 m2 berbeda dengan tanah tetangga yaitu tanah A. N. Patiwael dengan luas 4.864 m2

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SK Gubernur tahun 1970. Berdasarkan SK Gubernur :
115/Bel/HM/Kinag/1970 batas-batasnya :

- Utara dengan Jalan Raya
- Selatan dengan Kali Mati
- Timur dengan I. A. Letto
- Barat dengan Kali Mati

Apa alasan dari Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding tersebut dan jelas dalam memori banding ukuran-ukuran kecil-kecilan yang telah dijual kepada beberapa pembeli seperti Mansur, Ali dan Syarif, itupun tidak di uraikan batas-batasnya hanya diuraikan luas tanah yang dijual, yaitu Mansur 37 meter x 17 meter dengan 3 meter x 17 meter. Sedangkan Ali dan Syarif tidak disebutkan luas tanah yang dijual (dirahasiakan) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding yang diajukan seperti ada kerahasiaan yang tidak perlu diketahui oleh pihak lain, yaitu para pembeli tanah oleh Penggugat/Pembanding dengan senang hati hanya membeberkan luas tanah yang dijual, namun batas tanah tidak diuraikan, batas dengan siapa-siapa lalu ada pembeli tanah dari lokasi tanah yang sama di sebutkan nama-namanya pembeli seperti Ali dan Syarif, kasihan luas tanah tidak ada, batas-batas tanah tidak ada. Apakah ini suatu taktik yang dibuat Penggugat/Pembanding bahwa dengan tidak diuraikan secara tidak jelas, baik luas tanah maupun batas-batas tanah untuk menghindari tanah-tanah milik dari kepemilikan tanah secara keseluruhan dari luas tanah dari Penggugat/Pembanding bahwa tanah miliknya yang telah dijual tapi masih ada sisa tanah yang dilokasi Sengketa dan taktik seperti ini yang dipakai, ini adalah suatu penipuan (kebohongan) maka Memori Banding ini harus tetap ditolak dan tidak dapat diterima karena uraiannya tidak jelas, simpang siur, tidak terarah.
- Bahwa ada keanehan dan bermain sandiwara atas kepemilikan tanah dari Ignasius A. Letto berdasarkan pada SK Gubernur tersebut (SK Gubernur yang mana tidak jelas) (vide hal 8 Memori Banding Penggugat/Pembanding) diikuti sertipikat nomor 316 tahun 2007 atas sertipikat nomor 6 tahun 1979 dengan luas tanah 5.620 m2 milik Penggugat/Pembanding. Dalam uraian memori Banding ada perbedaan luas tanah yang diuraikan Penggugat/Pembanding Yoseph Letto seperti terurai pada halaman 14 dan halaman 15 yaitu sertipikat No 6/1979 atas

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ignasius Anderias Letto turunan warisan kepada Yoseph Letto (Penggugat/Pembanding) luas tanahnya bukan 5.620 m2 namun luas sudah bertambah yaitu menjadi 6.621 m2 dan berbatasan dengan A. N. Patiwaël (halaman 15 Memori Banding alinea awal baris ke 2). Dan dalam uraian Memori Banding dari luas tanah yang berbeda-beda tersebut tidak diuraikan batas-batasnya secara jelas dengan penjelasan utara, selatan, timur dan barat tidak sebutkan oknum/siapa-siapa yang berbatasan langsung dengan batas yang diketahui hanya satu sisi saja yaitu A. N. Patiwaël. Lebih aneh lagi luas tanah yang berbeda-beda tapi pemiliknya adalah satu orang yaitu Ignasius A. Letto yang diturunkan kepada Penggugat/Pembanding Yoseph Letto. Timbul pertanyaan apakah luas berbeda-beda yaitu luas 5.620 m2 dan luas 6.621 m2 yang dimiliki Ignasius A. Letto dan apakah letaknya dalam satu lokasi saja? Dan apakah tanah dimaksud yang berbatasan dengan A. N. Patiwaël ataukah tanah yang dimaksud letaknya di lokasi lain. Semuanya tidak jelas dan uraian Memori Banding ini semata-mata mendikte Majelis Hakim yang memeriksa dan meneliti serta memutuskan perkara tersebut baik di tingkat Pengadilan Negeri Atambua maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Kupang. Dan dengan perbedaan-perbedaan isi maka yang diuraikan dalam Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B mulai dari halaman 33, 34, dan seterusnya adalah sudah jelas dan benar dan berkekuatan hukum dengan beralaskan hukum yang tepat dan nyata.

3. Bahwa dengan demikian maka bukti Tergugat/Terbanding keterangan para saksi sebagai pendukung adalah sah atas tanah Sengketa dan saksi tidak mereka-reka dan menjelaskan secara benar objek Sengketa maka wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B memenangkan Perkara Nomor 27/PDT.G/2018/PN.ATB kepada Tergugat/Terbanding dan Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan dan saksi-saksi Penggugat/Pembanding Yoseph Letto yaitu ditolak dan tidak dapat diterima, maka Memori Banding Penggugat/Pembanding yang telah diajukan harus dinyatakan dibatalkan dan tidak dapat dipakai sebagai dasar dalam Perkara Perdata Nomor 27/PDT.G/2018/PN.ATB selanjutnya dengan alasan uraiannya simpang siur tidak terarah dan tidak sistematis juga tidak jelas uraian memori Banding dari Penggugat/Pembanding Yoseph Letto. Wajar dan pantas harus dikesampingkan dan dibatalkan. Lebih jelas lagi terlihat dari bukti-bukti Tergugat V/Terbanding V BPN Kabupaten Belu yang telah diajukan sebagai

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pendukung Tergugat/Terbanding atas tanah yang disengketakan antara Penggugat (dulu) sekarang Pemanding Yoseph Letto melawan Tergugat/Terbanding yaitu Kantor Pertahanan Kabupaten Belu dengan Tergugat/Terbanding uraiannya sangat berhubungan, mulai dari Jawaban-jawaban, Duplik-duplik, bukti-bukti, Saksi-saksi, PS, Kesimpulan dari Tergugat/Terbanding sebelumnya yang diajukan dalam Perkara Perdata Nomor 27/PDT.G/2018/PN.ATB adalah merupakan kekuatan hukum dan efektif mendukung bidang tanah yang menjadi objek Sengketa Antara Penggugat/Pemanding Yoseph Letto terhadap Tergugat/Terbanding (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V/ Terbanding V) Kantor Pertahanan Kabupaten Belu yang adalah menjadi sumber produk hukum. Dan produk yang dibuat adalah benar-benar mengikuti jalur atau prosedur hukum yang berlaku dan dibuat secara benar dan sesuai fakta sehingga keputusan kemenangan oleh Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B adalah mutlak dan tidak di katakan kemenangan perekeyasaan namun kemenangan berkekuatan hukum dan beralaskan hukum dan tidak bisa di ganggu gugat oleh pihak lain yang hanya berargumentasi semu seperti Penggugat/Pemanding Yoseph Letto. Maka kiranya keputusan Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B nomor 27/PDT.G/2018/PN.ATB adalah putusan yang benar dan Tergugat/Terbanding menyampaikan Kontra Memori ini kepada Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang, melalui Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B dengan harapan Pengadilan Tinggi Kupang menilai sendiri atau memeriksa dan meneliti sendiri dan memutuskan sendiri dan menetapkan dan menguatkan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yaitu di Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B tersebut adalah benar dan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan harus mengesampingkan keseluruhan proses-proses yang disampaikan oleh Penggugat/Pemanding Yoseph Letto lewat Memori Banding yang diajukan pada tanggal 29 Mei 2019 Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B di Atambua dan harus dinyatakan cacat hukum dan melawan hukum dan tidak dapat diterima dan keberatan-keberatan selebihnya yang tercantum dalam permohonan Banding tersebut tiada kaitan dengan pokok perkara mulai dari Gugatan Penggugat, Replik, Bukti-bukti keterangan, Saksi-saksi PS dan Kesimpulan Penggugat/Pemanding, yang dijadikan dasar Sengketa maka sudah sepantasnya dan haruslah dikesampingkan dan ditolak keseluruhannya seperti diuraikan di atas.

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari keseluruhan uraian yang tersebut di atas dapat disimpulkan :
 - a. Bahwa Terbanding III dan I telah mematuhi apa yang telah terjadi terhadap sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Belu seluas 355 meter dan proses penerbitannya sesuai prosedur yang berlaku, sesuai bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan yang sah dan berkekuatan hukum.
 - b. Bahwa tidak benar tanah seluas 534 meter adalah tanah milik Penggugat/Pembanding yang berada di luar pilar batas milik Robert Alvaris Patiwael dan dengan alasan tanah tersebut adalah milik A. N. Pattiwael yang diserahkan kepada Gregorius Johanes Umadeto (sertipikat nomor 00541) yang telah diberikan kepada Lucky Christanto.
 - c. Bahwa selain uraian di atas Penggugat/Pembanding telah merekayasa tanah miliknya yaitu Tergugat/Terbanding telah uraian pada halaman 8 dan halaman 15 Memori Banding ditulis atas nama pemilik yang sama (Ignasius A. Letto) yaitu ada perbedaan luas 5.620 meter dengan 6.621 meter dan tidak di sebutkan batas-batas secara jelas (disembunyikan atau dirahasiakan) tentu dengan tujuan dan maksud menyulitkan Majelis Hakim yang memeriksa dan meneliti perkara dalam putusan di Pengadilan Tinggi Kupang, maka haruslah dikesampingkan dan Memori Banding tersebut ditolak dan tidak dapat diterima.
 - d. Bahwa dengan dasar-dasar uraian di atas maka tindakan atau perbuatan Tergugat/Terbanding I-V adalah tindakan yang benar karena memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak melanggar hak dan melanggar hukum.
5. Bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B adalah putusan yang berkekuatan dan beralas hukum, berdasar atas keseluruhan uraian melalui kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding ini dan putusan Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B tersebut agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri dengan tetap menguatkan putusan yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B dan menolak seluruhnya materi Memori Banding Penggugat/Pembanding Yoseph Letto tersebut.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas maka dengan hormat Tergugat/Terbanding mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili serta meletakkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Primair

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B adalah sah dan berkekuatan hukum dengan beralaskan hukum dari perkara nomor 27/PDT.G/2018/PN.ATB tanggal 30-04-2019;
3. Menyatakan hukum atas sertifikat luas 355 meter dan luas 534 meter adalah sah karena diterbitkan sesuai ketentuan prosedur hukum yang berlaku yang diterbitkan kepada yang bersangkutan;
4. Menghukum dan menolak uraian perbedaan luas tanah yang diuraikan melalui Memori Banding Penggugat/Pembanding Yoseph Letto tanggal 29-05-2019 pada halaman 8 dan halaman 15 (perbedaan luas) menulis tanpa batas tanah yang jelas adalah suatu perekayasaan (pembobongan) atas objek tanah yang sama dan subjek hukum yang sama, yaitu luas 5.620 meter dan luas 6.621 meter. Timbul pertanyaan, maksud apa dan tujuannya apa, tidak jelas, membuat sandiwara dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut;
5. bahwa tanah atas nama A. N. Patiwael dengan luas 4.864 meter dengan SK Gubernur Tahun 1970 yaitu Nomor 115/Bel/HM/Kinag/1970 dengan batas-batas utara Jalan Raya, Selatan Kali Mati, Timur I. A. Letto, Barat Kali Mati penerbitannya adalah sah dan berkekuatan hukum tidak melanggar hak dan melanggar hukum;
6. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya dalam kedua Tingkat Peradilan Antara Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B dan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut.

Subsida

Dalam peradilan yang baik mohon suatu putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Atb, pada tanggal 30 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap putusan aquo Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019 sebagaimana telah

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut diatas, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 27Pdt.G/2018/PN Atb, tanggal 30 April 2019 dan setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Pihak Para Terbanding semulan Pihak Para Tergugat sebagaimana telah dimuat diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena telah memuat alasan-alasan hukumnya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari Surat Gugatan Penggugat dan dari Jawaban Tergugat serta Replik dan Duplik, Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara substansi dan prinsip tidak lagi beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena substansinya sama saja dengan yang telah disampaikan dalam Surat Gugatan maupun dalam Replik dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Atb, tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan “ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” dan putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227, Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Atb, tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh Suko Priowidodo, S.H. selaku Hakim Ketua, Abner Situmorang, S.H., M.H. dan Janverson Sinaga, H.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 2 Juli 2019, Nomor 94/PDT/2019/PT KPG., untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Wellem Odja, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 02 Juli 2019, Nomor 94/PDT/2019/PT KPG., tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. Abner Situmorang, S.H., M.H.

Suko Priowidodo, S.H.

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

2. Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Wellem Odja. S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

U.b. Panitera Muda Perdata.

Ramly Muda, S.H., M.H.

Nip. 19600606 198503 1 009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57